

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

5

MASALAH PENTING
SEPUTAR
SHAJAT





5

MASALAH PENTING SEPUTAR SHAJAT

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Judul Buku

5 Masalah Penting Seputar Shalat

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

14.5 cm x 20.5 cm (92 halaman)

Cetakan

Ke-1 :: Syawal 1441 H

Penerbit

MEDIA DAKWAH AL FURQON

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim



MUQODDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ:

Setiap muslim memahami betapa agungnya dan istimewanya kedudukan shalat dalam Islam. Shalat termasuk pondasi agama Islam yang mulia. Shalat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah ﷻ kelak pada hari kiamat. Shalat merupakan penyejuk mata Nabi Muhammad ﷺ dan orang-orang shalih. Shalat merupakan satu-satunya ibadah yang tidak pernah gugur dari seorang hamba, selama nyawanya masih ada. Shalat adalah satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah ﷻ secara langsung kepada nabi tanpa perantara. Shalat termasuk ibadah yang paling sering disebut dalam al-Qur'an yaitu sebanyak 100 kali.

Tak mengherankan jika Nabi ﷺ sangat perhatian dengan shalat walau saat detik-detik kematiannya, bahkan Nabi ﷺ mengancam

keras bagi orang yang meninggalkan shalat sehingga diperselisihkan ulama setatus orang yang meninggalkannya apakah masih muslim ataukah tidak.

Bila demikian perkaranya, maka sudah semestinya bagi kita untuk mencurahkan perhatian kita terhadap masalah shalat dan bersemangat mempelajarinya sehingga shalat kita diterima di sisi Allah ﷻ.

Berikut ini penjelasan tentang berbagai masalah yang berkaitan tentang shalat yang hendaknya diketahui oleh setiap muslim agar ibadah shalatnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad ﷺ.

Semoga kehadiran buku ini diberkahi oleh Allah ﷻ, menjadi tabungan kebaikan bagi penulisnya dan orang-orang yang bertispasi untuknya. *Amin Ya Robbal Alamin.*

Ditulis Saat Wabah Covid -19 Melanda Jelang Puasa

Di Rumah Aja, Gresik, 28 Sya'ban 1441 H

DAFTAR ISI

SHALAT BERJAMA'AH SYI'AR ISLAM YANG TERLUPAKAN	1
SYARIAT SHALAT BERJAMA'AH	2
HUKUM SHALAT BERJAMA'AH	3
HIKMAH SHALAT BERJAMA'AH.....	8
BEBERAPA MASALAH SEPUTAR SHALAT BERJAMA'AH.....	9
A. SHALAT BERJAMA'AH BAGI WANITA	9
B. BERJAMA'AH DI RUMAH?.....	10
C. BATAS MINIMAL SHALAT BERJAMA'AH.....	10
D. UDZUR TIDAK BERJAMA'AH.....	11
E. BOLEHKAH MENINGGALKAN JAMA'AH KARENA KEMUNGKARAN MASJID/IMAM	11
F. BERJAMA'AH DI BELAKANG TV/RADIO.....	12
PENUTUP.....	12
FIQIH SEPUTAR SUTRAH	14
Definisi Sutrah.....	15
Perintah Bersutrah.....	16
Salaf dan Sutrah	18
Manfaat Sutrah.....	20

Ukuran Sutrah.....	21
Mendekat ke Sutrah.....	23
Jarak Dengan Sutrah.....	24
Sutrah Imam, Sutrahnya Makmum.....	25
Beberapa Faedah dan Masalah Seputar Sutrah.....	27
MERAPIKAN SHAF SHALAT	30
URGensi PEMBAHASAN	30
SHAF SHALAT MERUPAKAN KEISTIMEWAAN UMAT ISLAM.....	32
PERINTAH MERAPIKAN SHAF	34
CARA MERAPIKAN SHAF.....	38
HIKMAH MERAPIKAN SHAF	41
HIMBAUAN UNTUK PARA IMAM MASJID	42
BEBERAPA MASALAH PENTING TENTANG SHAF	43
1. Menarik orang untuk bershaf bersamanya.....	43
2. Shalat di antara tiang.....	44
3. Berjalan untuk memenuhi kekosongan dalam shaf sekalipun di tengah shalat.....	44
4. Posisi imam apabila makmum hanya satu	45
5. Shaf anak kecil.....	45
FIQH SHALAT MUSAFIR.....	46
DEFENISI SAFAR	47
BATASAN JARAK SAFAR.....	48
BATAS LAMANYA SAFAR.....	51

PANDUAN SHALAT MUSAFIR.....	54
1. QOSHOR SHALAT	54
2. JAMA' SHALAT.....	60
3. SHALAT BERJAMAAH	62
4. SHALAT DI ATAS KENDARAAN	63
SUJUD DENGAN TANGAN ATAU LUTUT DULU?	66
TEKS HADITS	67
SEKILAS BERTENTANGAN	68
HADITS MANA YANG LEBIH KUAT?	69
PERSELISIHAN ULAMA	70
BERSAMA IMAM IBNUL QOYYIM AL-JAUZIYYAH	72
BAGAIMANA JIKA BANGKIT BERDIRI?	73
10 FAEDAH SEPUTAR SHALAT	74
JAGALAH SHALATMU.....	74
HISAB WAKTU SHALAT.....	75
SHALAT DI PESAWAT.....	77
SHALAT DENGAN RADIO	78
SEHAT DENGAN SHALAT	79
POSISI KAKI SAAT SUJUD.....	80
MELAFADZKAN NIAT	81
LUPA SUJUD SAHWI	81
SHALAT-SHALAT BID'AH	82



SHALAT BERJAMA'AH

SYI'AR ISLAM YANG TERLUPAKAN


Sebuah fakta yang ada di depan mata kita, banyaknya kaum muslimin sekarang yang meremehkan shalat terlebih shalat berjama'ah di masjid. Tidak ragu lagi bahwa fakta di atas merupakan kemungkaran yang tidak boleh didiamkan dan diremehkan.

Sebagai seorang muslim kita pasti mengerti tentang kedudukan shalat yang begitu tinggi dalam Islam. Betapa sering Allah dan Rasul-Nya menyebut kata shalat, memerintah melaksanakannya

secara tepat waktu dan berjama'ah, bahkan bermalas-malasan darinya merupakan salah satu tanda kemunafikan.

Tanyakan pada hati kita masing-masing: “Pantaskah bagi seorang muslim meremehkan suatu perkara yang sangat diagungkan oleh Rabbnya, Nabinya dan agamanya? Apa yang kita harapkan di dunia ini? Bukankah surga yang penuh kenikmatan dan kelezatan yang kita harapkan? Dan siapakah diantara kita yang mau meniru gaya hidup orang-orang munafiq?

Berikut ini pembahasan singkat tentang shalat berjama'ah sebagai nasehat dan peringatan bagi saudara-saudara saya seagama. Semoga Allah ﷻ menjadikannya bermanfaat bagi kita semua.



“Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman”. (QS. Adz-Dzariyat: 55)

SYARIAT SHALAT BERJAMAAH

Shalat berjama'ah bagi muslim laki-laki adalah disyariatkan, tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Imam Nawawi rahimahullah berkata: “Shalat berjama'ah diperintahkan berdasarkan hadits-hadits yang shahih dan masyhur serta ijma' (kesepakatan) kaum muslimin”.¹

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah juga berkata: “Para ulama bersepakat bahwa shalat berjama'ah termasuk amal ibadah dan syi'ar Islam yang sangat agung. Barangsiapa yang beranggapan

1 Al Majmu' 4/84

shalatnya sendirian lebih utama daripada berjama'ah, maka dia telah keliru dan tersesat. Lebih tersesat lagi jika beranggapan tidak ada shalat berjama'ah kecuali di belakang imam yang ma'shum sehingga mereka menjadikan masjid sepi dari shalat berjama'ah yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya mereka meramaikan masjid dengan kebid'ahan dan kesesatan yang dilarang Allah dan Rasul-Nya".²

HUKUM SHALAT BERJAMAAH

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum shalat berjama'ah sehingga terpolar menjadi empat pendapat (sunnah mu'akkad, fardhu kifayah, fardhu 'ain dan syarat sah). Namun pendapat yang kuat -Wallahu a'lam- pendapat ulama yang mengatakan fardhu 'ain dikarenakan dalil-dalil yang mereka paparkan begitu banyak dan kuat sekali³, diantaranya:

- Dalil Al Qur'an

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا آسِنَّةَ حَتْمِ فَاذًا سَجْدُوا فَلَئِكُمْ يُؤْمِنُونَ وَرَأَيْكُمْ وَوَلَّتْ
طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾

“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu)

2 Majmu' Fatawa 23/222, Al Fatawa Al Kubro 2/267

3 Lihat secara luas Kitab Shalat oleh Ibnu Qoyyim, beliau ﷺ telah memaparkan 13 dalil dengan pembahasan memuaskan sebagaimana biasanya.

lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (telah menyempurnakan satu raka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu". (QS. An Nisa': 102)

Ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas bahwa shalat berjama'ah hukumnya fardhu 'ain bukan hanya sunnah atau fardhu kifayah, sebab seandainya hukumnya sunnah tentu keadaan takut dari musuh adalah udzur yang utama. Juga bukan fardhu kifayah karena Allah ﷻ tidak menggugurkan kewajiban berjama'ah atas rombongan kedua dengan telah berjama'ahnya rombongan pertama.⁴

Al Alamah As-Syinqithi رحمه الله berkata dalam *Adwaul Bayan* 1/216: "Ayat ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang wajibnya shalat berjama'ah."

Allah ﷻ berfirman juga:

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'". (QS. Al-Baqarah: 43)

Imam Ibnu Katsir رحمه الله berkata dalam Tafsirnya 1/162: "Mayoritas ulama⁵ beraldalil dengan ayat ini tentang wajibnya shalat berjama'ah.

4 *Kitab Shalat* hal. 138, Ibnu Qoyyim

5 Sebagian utama ada yang berpendapat bahwa ayat ini tidak menunjukkan wajibnya shalat berjama'ah, diantaranya Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Tafsir*-nya 1/157. Ajabnya beliau menyelisihi kedua gurunya As-Sa'di dalam Tafsirnya 1/59 dan Ibnu Baz dalam

- Dalil Hadits

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasannya Rasulullah ﷺ bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. sungguh aku berkeinginan untuk memerintahkan dengan kayu bakar lalu dibakar, kemudian aku memerintahkan agar adzan dikumandangkan. Lalu aku juga memerintah seorang untuk mengimami manusia, lalu aku berangkat kepada kaum laki-laki (yang tidak shalat) dan membakar rumah-rumah mereka.”⁶

Imam Bukhari رحمته الله membuat bab hadits ini “Bab Wajibnya Shalat Berjama’ah”. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata: “Hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa shalat berjama’ah fardhu ‘ain, sebab jika hukumnya sunnah maka tidak mungkin Rasulullah ﷺ mengancam orang yang meninggalkannya dengan ancaman bakar seperti itu.”⁷

Ibnu Mudzir⁸ رحمته الله juga mengatakan serupa, “Dalam hadits ini terdapat keterangan yang sangat jelas tentang wajibnya shalat berjama’ah, sebab tidak mungkin Rasulullah ﷺ mengancam seorang yang meninggalkan suatu perkara sunnah yang bukan wajib.”⁹

Ibnu Daqiq Al-I’ed رحمته الله berkata: “Para ulama yang berpendapat bahwa shalat jama’ah fardhu ‘ain berdalil dengan hadits ini, sebab jika hukumnya fardhu kifayah tentunya telah gugur dengan

Majmu’ Fatawanya 12/15.

6 HR. Bukhari 644 dan Muslim 651

7 *Fathul Bari* 2/125.

8 Berkata ilmam Nawawi dalam *Majmu’* 4/86, “Pendapat ketiga: Fardhu ain tetapi bukan syarat sah shalat. Hal ini merupakan pendapat dua pakar madzhab Syafi’i yang mapan dalam bidang fiqh dan hadits, yaitu Abu Bakar bin Khuzaimah, dan Ibnu Mudzir.”

9 Dinukil Ibnu Qoyyim dalam *Kitab Shalat* hal. 136.

perbuatan Rasulullah ﷺ dan para sahabat yang bersamanya. Dan seandainya hukunya sunnah tentu pelanggarnya tidak dibunuh. Maka jelaslah bahwa hukunya adalah fardhu 'ain'.¹⁰

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, “Ada seorang buta¹¹ datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata, “Ya Rasulullah, tidak ada seorang yang menuntunku ke masjid, adakah keringanan bagiku?” Jawab Nabi ﷺ, “Ya.” Ketika orang itu berpaling, Rasulullah ﷺ bertanya, “Apakah kamu mendengar adzan?” Jawab orang itu, “Ya.” Kata Nabi ﷺ selanjutnya, “kalau begitu penuhilah.” (HR . Muslim 653)

Ibnu Qudamah رحمته الله berkata dalam *Al-Mughni* 2/130: “Kalau Nabi ﷺ saja tidak memberi keringanan kepada orang buta yang tidak ada penuntun baginya¹² maka selainnya tentu lebih utama.”

Al-Khoththobi رحمته الله berkata dalam *Ma'alim Sunnah* 1/160-161: “Dalam hadits ini terkandung dalil bahwa menghadiri shalat berjama'ah adalah wajib. Seandainya hukumnya sunnah niscaya orang yang paling berhak mendapatkan udzur adalah kaum lemah seperti Ibnu Ummi Maktum.”

• Perkataan Sahabat

Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berkata: “Barangsiapa yang ingin berjumpa dengan Allah besuk (hari kiamat) dalam keadaan muslim, maka hendaknya dia menjaga shalat fardhu dan memenuhi

10 *Ihkamul Ahkam* 1/164

11 Imam Nawawi berkata, “Maksud orang buta di sini adalah Ibnu Ummi Maktum, sebagaimana ditafsirkan dalam riwayat Abu Dawud dan selainnya.” (*Syarah Muslim* 5/157)

12 “Bahkan jalannya banyak pohon dan bebatuan sebagaimana dalam riwayat yang shahih. Apakah setelah ini dikatakan bahwa shalat berjama'ah tidak wajib?” (Lihat *Tamamul Minnah* hal. 275 oleh Al-Albani.

panggilannya, karena hal itu termasuk jalan-jalan petunjuk. Allah telah mensyariatkan jalan-jalan petunjuk kepada Nabi kalian. Seandainya kalian shalat di rumah kalian masing-masing sungguh kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian, niscaya kalian tersesat. Sungguh tak seorangpun yang berwudhu dengan sempurna lalu pergi ke masjid kecuali Allah akan menulis atas setiap langkahnya satu kebaikan, mengangkat satu derajat dan menghapus satu dosa. Sungguh saya berpendapat bahwa tidak ada yang meninggalkannya (shalat berjama'ah) kecuali orang munafik yang sangat nyata atau orang yang sakit. Sungguh ada seorang diantara kami yang datang dengan dipapah oleh dua orang lalu didirikan di shaf".¹³

Ibnu Qoyyim رحمته الله menjelaskan, "Segi pendalilannya, Ibnu Mas'ud menggolongkan orang yang meninggalkan jama'ah dalam koridor orang-orang munafiq yang nyata sedang tanda munafiq bukanlah dengan meninggalkan perkara sunnah atau melakukan yang makruh."¹⁴

Beliau juga menukil atsar-atsar serupa dari sahabat lainnya seperti Abu Musa Al-Asy'ari, Ali bin Abi Tholib, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Abbas, lalu berkata: "Inilah ucapan para sahabat -sebagaimana kamu lihat- shahih, masyhur dan menyebar. Tak ada seorangpun dari sahabat yang menyelisinya. Sungguh satu atsar saja sudah cukup sebagai dalil masalah ini (wajibnya shalat berjama'ah), lantas bagaimana kiranya apabila dalil tersebut saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya?!!"¹⁵

13 Muslim: 654

14 *Kitab Shalat* hal. 146

15 *Kitab Shalat* hal. 146

Walhasil, shalat berjama'ah hukumnya fardhu 'ain¹⁶ berdasarkan argumen-argumen yang telah kami ketengahkan sebagiannya –dan masih banyak lagi lainnya-. Maka setelah jelas dalil-dalil tersebut di atas, sungguh tidak pantas seseorang untuk menyelisihhi dalil-dalil ini.

Yang perlu diketahui bahwasannya sekalipun para ulama berselesih tentang hukum shalat berjama'ah, tetapi mereka sepakat bahwa, “Tidak ada *rukhsah* (keringanan) dalam meninggalkan jama'ah, baik kita katakan sunnah atau wajib/fardhu kifayah kecuali karena udzur umum atau khusus.”¹⁷

HIKMAH SHALAT BERJAMAAH

Syariat Islam mengandung hikmah yang tinggi dan menakjubkan, tidak ada untaian kata yang dapat menerangkan dan akal yang bisa mengunggulinya. Bila kita mengetahui hikmah dari sebuah syari'at tertentu, kita akan semakin mantap sekalipun jika kita tidak mengetahuinya kita tetap wajib mematuhiinya. Diantara hikmah disyariatkannya shalat berjama'ah:

1. Mengokohkan persaudaraan sesama muslim

- Mereka saling mencintai antar sesama, karena kebersamaan dan berkumpulnya mereka di satu tempat, satu ibadah, satu imam.
- Mereka akan saling mengenal, betapa banyak perkenalan dan persahabatan yang terjalin di masjid.

16 Pendapat inilah yang dikuatkan oleh para ulama sunnah abad ini, seperti Syaikh Ibnu Baz dalam Majmu' Fatawanya 12/14, Al Albani dalam *Tamamul Minnah* hal 275 dan Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Syarh Mumti'* 4/133.

17 *Raudhah Tholibin* 1/344 oleh Imam Nawawi.

- Mereka mempunyai perasaan sama dalam ibadah, tiada perbedaan antara si miskin dan si kaya, petinggi dan petani dan seterusnya.
 - mereka saling membantu dan mengetahui keadaan saudaranya yang fakir atau sakit kemudian berusaha memenuhi dan meringankannya.
2. Menampakkan syiar Islam dan izzah kaum muslimin. Karena syiar Islam yang paling utama adalah shalat. Seandainya kaum muslimin shalat di rumahnya masing-masing, mungkinkah syiar Islam akan tampak?! Sungguh dibalik keluar masuknya umat Islam ke masjid terdapat izzah (kemuliaan dan kejayaan) yang sangat dibenci musuh-musuh Islam.¹⁸
 3. Kesempatan menimba ilmu. Betapa banyak orang mendapat hidayah, ilmu dan cahaya lewat perantara shalat berjama'ah.
 4. Belajar disiplin.¹⁹

BEBERAPA MASALAH SEPUTAR SHALAT BERJAMAAH

A. SHALAT BERJAMA'AH BAGI WANITA

Kaum wanita tidak wajib shalat berjama'ah di masjid dengan kesepakatan ulama²⁰. Namun mereka boleh berjama'ah di masjid dengan syarat tidak boleh bersolek/berdandan dan memakai parfum. Shalat di rumah lebih baik bagi mereka.

18 Di bulan Ramadhan, di hari-hari shalat tarawih, dimana kaum muslimin dan muslimat banyak berbondong-bondong ke masjid, sering kali hati penulis terenyuh dengan pemandangan tersebut dan berandai-andai, "Aduhai seandainya semua bulan seperti bulan Ramadhan."

19 Lihat *Syarh Mumti'* 4/135-137, Ibnu Utsaimin.

20 *Mausu'ah Ijma* 2/622.

Dan disyari'atkan bagi sekumpulan wanita untuk menunaikan shalat secara berjama'ah sesama wanita baik di rumah, ma'had dan lain sebagainya, dengan kesepakatan ulama²¹. Barangsiapa yang menyelisihinya maka pendapatnya tertolak.²²

Faedah: Posisi imam kaum wanita sesama mereka adalah di tengah-tengah makmum shaf pertama sebagaimana praktek Ummul mukminin Aisyah dan Ummu Salamah.²³

B. BERJAMAAH DI RUMAH?

Ketahuilah bahwa asal syariat shalat berjama'ah adalah di masjid, tidak boleh meninggalkan masjid tanpa udzur²⁴. Ibnu Qoyyim رحمته الله berkata: "Barangsiapa yang mengkaji sunnah dengan seksama, niscaya akan jelas baginya bahwa jama'ah di masjid adalah fardhu 'ain kecuali karena udzur. Dengan demikian, meninggalkan masjid tanpa udzur seperti halnya meninggalkan jama'ah."²⁵

C. BATAS MINIMAL SHALAT BERJAMAAH

Batas minimalnya dua orang, semakin banyak semakin utama. Hal ini merupakan kesepakatan ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* 2/177 dan Ibnu Hubairah dalam *Al-Ifshah* 1/155.

21 *Al-Majmu* 4/96 Nawawi. *Al-Muhalla* 3/171 Ibnu Hazm.

22 *I'lam Muwaqqi'in* 3/357, Ibnu Qoyyim.

23 Lihat *Al-Muhalla* 3/171-172.

24 *Ihkam Ahkam* 2/114, Ibnu Daqiq.

25 *Kitab Sholah*, 166

D. UZUR TIDAK BERJAMAAH

“Tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk meninggalkan jama’ah, baik kita katakan sunnah atau fardhu kifayah kecuali karena udzur umum atau khusus.”²⁶

Contoh udzur umum seperti hujan deras, baik siang atau malam, angin kencang sekali dan udara dingin yang sangat. Para ulama telah bersepakat tentang bolehnya.²⁷

Contoh udzur secara khusus seperti; sakit parah, takut terhadap dirinya, harta dan kehormatannya. Hal ini tidak ada perselisihan tentang bolehnya.²⁸

Contoh lainnya, menahan berak/kencing, dan masih banyak lagi lainnya. Imam Suyuti berkata, “Udzur tidak shalat berjama’ah ada empat puluh jenis.”²⁹

E. BOLEHKAH MENINGGALKAN JAMA’AH KARENA KEMUNGKARAN MASJID/IMAM

Sebagian orang terkadang meninggalkan jama’ah dengan alasan karena masjid di kampungnya terdapat bid’ah seperti shalawat/dzikir jama’ah atau semisalnya, maka perlu diketahui bahwa alasan tersebut tidak menghalangi shalat berjama’ah³⁰.

Ada juga yang beralasan karena imam shalatnya terjerumus dalam kemaksiatan, dosa dan bid’ah (yang tidak mengafirkan),

26 *Raudhah Thalibin* 1/344 Nawawi.

27 *Tharhu Tatsrib* 2/317, Al-Iraqi

28 *Al-Mushanaf* 1/351.

29 *Al-Asybah wa Nadhoir* Hal. 439-440

30 Lihat *Fatawa Lajnah Daimah* 7/305

maka inipun alasan yang tidak dibenarkan, bahkan sebagaimana kata Hasan Al-Bashri ketika ditanya tentang hukum shalat di belakang ahli bid'ah, beliau menjawab: “Shalatlah dan dosa bid'ahnya dia yang menanggungnya.”

Tetapi jika ada masjid/imam yang utama maka itu lebih utama.

F. BERJAMAAH DI BELAKANG TV/RADIO

Termasuk Kebid'ahan modern yang dimunculkan orang-orang pemalas. Perbuatan ini jelas tidak boleh, baik bagi kaum pria maupun wanita, ada udzur maupun tidak sebagaimana *Fatwa Lajnah Daimah* no. 2437 tanggal 25/5/1399

PENUTUP

Setelah kita mengetahui bersama hakekat hukum shalat berjama'ah dan hikmah serta hukum-hukum yang berkaitan dengannya, maka merupakan kewajiban bagi setiap untuk memperhatikan masalah ini dengan baik dan bersegera merealisasikannya serta mendakwahnya kepada anak, keluarga, tetangga dan seluruh saudaranya sesama muslimin untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulullah ﷺ dan menghindarkan diri dari sifat kaum munafiqin yang telah disifati Allah dengan sifat-sifat yang jelek , diantaranya adalah malas menjalankan shalat. Allah ﷻ berfirman,


إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riyā

(dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.” (QS. An-Nisa’ 142)

Semoga Allah memberi taufiq kepada kita semua.³¹

31 *Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 12/18.



FIQIH SEPUTAR SUTRAH

Sebagaimana dimaklumi bersama, shalat merupakan amal ibadah yang sangat agung dan mulia. Betapa tidak, Allah dan Rasul-Nya selalu menyebutnya, memuji orang-orang yang menegakkannya dan mengancam keras orang-orang yang melalaikannya, lebih-lebih meninggalkannya. Terlalu panjang masalah ini uraiannya!

Setiap muslim dan muslimah pasti mendambakan agar shalatnya diterima oleh Allah ﷻ. Namun bagaimanakah caranya agar amal ibadah ini diterima oleh-Nya. berpahala, dan tak sia-sia belaka?! Sebagaimana lazimnya seluruh ibadah, shalat seorang hamba sia-sia kecuali memenuhi dua syarat:

Pertama: Ikhlas. Seorang harus benar-benar memurnikan niatnya hanya untuk Allah, bukan karena pamrih kepada manusia, bangga terhadap dirinya, atau penyakit hati lainnya. Syarat ini, sekalipun memang berat—bahkan lebih sulit dari syarat kedua—tetapi barangsiapa yang berusaha dan bersungguh-sungguh, niscaya akan dimudahkan oleh Allah ﷻ.

Kedua: Al-Ittiba’. Seorang harus berupaya untuk mencontoh tata cara shalat yang telah dituntunkan oleh Nabi yang mulia ﷺ. Hal ini sebagaimana tertera dalam hadits:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat.*³²

Konsekuensi syarat kedua ini adalah ilmu. Sebab bagaimana mungkin kita akan dapat shalat sesuai tuntunan Nabi ﷺ padahal kita tidak mengilmuinya?!

Dan di antara petunjuk Nabi ﷺ dalam shalat adalah “sutra”. Mengingat begitu pentingnya masalah ini dan terbaikannya sunnah ini di lapisan mayoritas masyarakat kita sekarang, maka penulis terdorong untuk membahasnya, sekalipun secara ringkas.

Definisi Sutra³³

Sutra adalah sesuatu yang dijadikan oleh seorang yang shalat di depannya sebagai pembatas antaranya dengan orang yang lewat di depannya.

32 HR. Bukhari dan Muslim

33 Pembahasan ini banyak disarikan dari risalah *Ahkam As-Sutra* oleh Syaikh Muhammad bin Rizq bin Tharhuni, cet. Dar Al-Haramain.

Perintah Bersutra

Ketahuilah wahai saudaraku yang mulia—semoga Allah menambahkan ilmu bagimu—bahwasanya Nabi ﷺ selalu menjadikan sutrah dalam shalatnya, baik ketika safar ataupun tidak, di bangunan atau tanah lapang, di masjid, di rumah, dan sebagainya. Beliau ﷺ terkadang bersutra dengan tembok, tiang, ranjang, pelepah kurma, dan sebagainya.

Tak hanya itu, Nabi ﷺ juga memerintahkan secara lisan sebagaimana tertera dalam banyak hadits, di antaranya:

Hadits Pertama:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا تُصَلِّ إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ وَلَا تَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “Janganlah engkau shalat kecuali menghadap sutrah dan janganlah engkau biarkan seorangpun lewat di depanmu. Apabila dia enggan, maka perangilah³⁴ karena sesungguhnya bersamanya ada qarain (setan).”³⁵

Hadits Kedua:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَهُ

34 Sebagian ada yang menerjemahkan “maka bunuhlah”. Maka ini kesalahan cukup fatal, karena ada perbedaan tajam antara “قَتَلَ” yang bermakna membunuh dan “قَاتَلَ” yang bermakna memaksa orang dengan hukum syar’i. Sedang dalam hadits ini dengan lafaz kedua (قَاتَلَ) bukan yang pertama (قَتَلَ).

35 HR. Muslim 260

وَبَيْنَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian melakukan shalat, maka hendaknya dia bersutrah dan mendekat kepadanya. Dan janganlah dia membiarkan seorangpun lewat di depannya, apabila dia enggan maka perangilah karena dia adalah setan.”³⁶

Hadits Ketiga:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لَا يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ. وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ ابْنِ خُرَيْمَةَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتِرْ وَلْيَقْتَرِبْ مِنَ السُّتْرَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

Dari Sahl bin Abu Hatsmah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ bersabda, “Apabila seorang di antara kalian shalat menghadap sutrah, maka hendaknya dia mendekat pada sutrah, janganlah setan memotong shalatnya.”³⁷

Dan dalam lafazh Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya 2/10, “Apabila salah seorang di antara kalian shalat, maka hendaknya dia bersutrah dan mendekat padanya, karena setan lewat di depannya.”

Hadits-hadits di atas menjelaskan secara gamblang disyariatkannya bersutrah, baik dia imam atau shalat sendirian, dan baik di bangunan atau tanah lapang sebagaimana disepakati oleh para ulama, seperti dinukil oleh Ibnu Rusyd dalam *Bidayah Al-Mujtahid* 1/116, Ibnu Hazm dalam *Maratibul Ijma'* hal. 30, Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* 4/197, An-Nawawi dalam *Al-Majmu'* 3/209,

36 HR. Abu Dawud 697, Ibnu Majah 954, dll. dengan sanad hasan

37 Shahih. Riwayat Ibnu Abi Syaibah 1/279, Ahmad 4/2, Abu Dawud 695, dan lain-lain.

Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* 2/237, dan As-Saffarini dalam *Syarh Tsulatsiyat Ahmad* 2/786. Bahkan lebih dari itu, sebagian ulama berpendapat wajibnya bersutrah sebagaimana madzhab Imam Ahmad, Abu Awanah, Ibnu Habib Al-Maliki, Ibnul Majisyun, Muthar-rif, Mahmud As-Subuki, Al-Albani, dll.³⁸

Berkata Imam Asy-Syaukani رحمته الله tatkala mengomentari hadits Abu Sa'id di atas, "Hadits ini menunjukkan bahwa bersutrah hukumnya wajib."³⁹ Beliau juga berkata, "Zahhir perintah menunjukkan wajib, kalau memang dijumpai dalil yang memalingkannya kepada sunnah, maka hukumnya sunnah."⁴⁰

Salaf dan Sutrah

Syari'at dan sunnah⁴¹ yang mulia ini menempati posisi yang tinggi dalam hati para salaf dari kalangan sahabat Nabi ﷺ. Hal ini tak aneh, lantaran mereka adalah generasi yang dikenal sangat mengagungkan perintah Nabi ﷺ dan bersegera dalam pelaksanaannya. Semua itu buah keikhlasan dan kejujuran mereka dalam cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Berikut diantaranya:

Pertama; Dari Anas رضي الله عنه berkata, "Aku melihat para sahabat Nabi mengerumuni tiang-tiang ketika Maghrib sampai Nabi ﷺ keluar."⁴² Dalam lafazh lainnya, "Dalam keadaan seperti itu, mereka

38 Lihat *Ithaf Al-Ikhwah bi Ahkam Shalat ila Sutrah* hal. 102-113, Furaikh bin Shalih Al-Bahlal

39 *Nailul Authar* 2/4.

40 *Sailul Jarrar* 1/176

41 "Sunnah" yang kami maksud di sini bukan sunnah dalam istilah fiqih, tetapi petunjuk dan tuntunan Nabi ﷺ kepada umatnya. Adapun hukumnya sutrah, maka menurut pendapat yang terkuat adalah wajib. *Wallahu A'lam*.

42 HR. Bukhari 503

melakukan shalat dua raka'at.”⁴³

Dalam atsar ini, Anas رضي الله عنه menceritakan dari sahabat dalam waktu yang sempit ini mereka mengerumuni tiang-tiang untuk menjalankan shalat sunnah sebelum Maghrib.

Kedua; Dari Qurrah bin Iyas berkata: Umar (bin Khathtab) pernah melihatku shalat di antara dua tiang, lalu dia memegang tengkuku dan mendekatkanku ke sutrah, seraya berkata: “Shalatlah menghadapnya.”⁴⁴

Ketiga; Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه berkata, “Empat perkara termasuk kelalaian: seorang yang shalat tidak menghadap sutrah ... atau mendengar adzan tetapi tidak memenuhinya.”⁴⁵

Perhatikanlah! Bagaimana beliau menyandingkan shalat seorang tanpa sutrah dengan tidak memenuhi panggilan adzan!

Keempat; Dari Nafi' berkata: Adalah Ibnu Umar رضي الله عنه apabila tidak mendapati peluang tiang masjid, maka beliau mengatakan kepadaku, “Berikan pundakmu padaku (untuk sutrah_{-pent}).”⁴⁶

Kelima; Salamah bin Al-Akwa' رضي الله عنه meletakkan beberapa batu di tanah lapang. Apabila dia ingin shalat, maka dia shalat menghadapnya.⁴⁷

Atsar-atsar seperti ini masih banyak. Tetapi cukuplah sebagian di atas sebagai ibrah bagi kita.

43 HR. Bukhari 625

44 HR. Bukhari 1/557

45 Shahih. Riwayat Ibnu Abi Syaibah 2/61 dan Al-Baihaqi 2/285

46 Riwayat Ibnu Abi Syaibah 1/279 dengan sanad shahih

47 Ibnu Abi Syaibah 1/279 dengan sanad shahih

Manfaat Sutrah

Syari'at menjadikan sutrah dalam shalat ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

1. Melaksanakan perintah Nabi ﷺ dan mengikuti petunjuk beliau ﷺ yang merupakan kebaikan di dunia dan akhirat. Allah ﷻ berfirman:

﴿لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَبِيَّتًا﴾

Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka). (QS. An-Nisa': 66)

2. Menjadikan pandangan seorang yang shalat terpusat padanya dan tidak melayang ke mana-mana, sehingga dia betul-betul menghadirkan hatinya dengan penuh kekhusyukan.
3. Menutupi kekurangan shalat seorang dan mencegah setan untuk lewat di depannya dan merusak shalatnya.
4. Sebagai tanda bagi manusia bahwa seorang sedang dalam shalat.
5. Menghindarkan manusia agar tidak terjatuh dalam larangan melewati orang yang sedang shalat.
6. Menghemat tempat shalat dan memberikan tempat selebihnya kepada yang lain.⁴⁸

Demikian beberapa faedah yang dapat dipetik. Namun bagi seorang muslim hendaknya yakin semakin-yakinnya bahwa seluruh

48 Lihat *Syarah Al-Mumtī'* 3/275 oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

hukum Allah dan Rasul-Nya pasti membawa masalah dan menyimpan faedah, baik kita ketahui atau tidak. Bahkan bisa jadi seorang yang mengamalkan suatu hukum karena pasrah dan tunduk kepada pembuat syari'at sekalipun dia tidak mengetahui faedahnya, lebih baik daripada seorang yang mengamalkannya hanya karena faedah yang ada padanya. *Wallahu A'lam.*

Ukuran Sutrah

Tentang ukurannya, telah dijelaskan dalam berbagai hadits, di antaranya:

Hadits Pertama:

عَنْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مَأْخَرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ

Dari Thalhan رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian meletakkan di depannya semisal kayu yang terletak di belakang kendaraan (untuk sandaran) maka hendaklah dia shalat dan tidak usah menghiraukan orang yang lewat di belakang benda tersebut.”⁴⁹

Hadits Kedua:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّيِّ فَقَالَ: كَمَاخَرَةَ الرَّحْلِ

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: Rasulullah ﷺ pernah ditanya pada perang Tabuk tentang sutrah bagi orang shalat, maka beliau menjawab,

49 HR. Muslim 499

“Semisal kayu yang terletak di belakang kendaraan yang dijadikan sandaran oleh pengendaranya.”⁵⁰

Hadits Ketiga:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

Dari Abu Dzar رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, maka sesungguhnya sutrahnya adalah jika di depannya semisal kayu yang terletak di belakang kendaraan. Dan apabila tidak ada di depannya semisal kayu yang terletak di belakang kendaraan, maka shalatnya akan terpotong oleh khimar (keledai), wanita, dan anjing hitam.”⁵¹

Hadits-hadits di atas menjelaskan kepada kita tentang ukuran panjang sutrah, yaitu seukuran kayu yang diletakkan di belakang kendaraan. Tidak boleh kurang apabila mampu. Sebab ketika Nabi ﷺ ditanya tentang sutrah, beliau menjawab dengan semisal kayu yang terletak di belakang kendaraan. Seandainya boleh kurang darinya, tentu Nabi ﷺ tidak mungkin menyembunyikannya.

Kayu yang diletakkan di belakang kendaraan seukuran satu hasta sebagaimana ditegaskan Atha', Qatadah, Tsauri, dan Nafi'.⁵² Dan satu hasta yaitu ukuran dari siku lengan sampai ujung jari tengah.⁵³

50 Muslim 500

51 Muslim 510

52 Lihat *Al-Mushannaf* 2/9, 14, 15 dan *Shahih Ibnu Khuzaimah* 2/11.

53 *Lisanul Arab* 3/1495 atau seukuran 46,2 cm (*Mu'jam Lughah Al-Fuqaha'* hal. 450-451)

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan ukuran di sini adalah panjang, bukan lebarnya. Imam Ibnu Khuzaimah berkata: “Telah tegak dalil hadits Nabi ﷺ bahwasanya maksud beliau dengan seukuran kayu di belakang kendaraan adalah panjangnya, bukan lebarnya. Di antaranya, bahwa beliau ﷺ menancapkan tombak sebagai sutrah, padahal lebarnya tombak tidak seukuran dengan kayu di belakang kendaraan.”⁵⁴

Dari sini dapat diambil faedah bahwa tidak boleh bersutrah dengan garis kalau dia mampu bersutrah dengan benda lainnya seperti tongkat, barang, kayu, dan sebagainya, *hatta* sekalipun dia harus menumpuk bebatuan seperti dilakukan sahabat Salamah bin Al-Akwa’.⁵⁵

Perlu disampaikan pula di sini bahwa hadits tentang sutrah dengan garis adalah lemah menurut pendapat terkuat. Seandainya shahih, maka hal itu merupakan usaha terakhir sebagaimana sangat jelas dari konteks hadits tersebut.

Mendekat ke Sutrah

Dalam hadits-hadits yang telah kami nukilkan di awal terdapat keterangan tentang perintah Nabi ﷺ untuk mendekat ke sutrah. Oleh karenanya, hendaknya hal ini diperhatikan dan tidak disepelekan. Ada sebuah kisah menarik dalam masalah ini, diceritakan Imam Ibnul Mundzir dalam *Al-Ausath* 5/87 dan Al-Khaththabi dalam *Ma’alim Sunan* 1/342 bahwasanya suatu hari Imam Malik pernah shalat jauh dari sutrah, lalu lewatlah seseorang yang tidak mengenalnya seraya berkata, “Wahai orang yang shalat, mendekatlah

54 *Shahih Ibnu Khuzaimah* 2/12

55 *Al-Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah 1/278

ke sutrahmu!” Maka Imam Malik lalu maju ke depan, sedangkan beliau saat itu membaca ayat:

﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾

Dan (Allah) telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu. (QS. An-Nisa': 113)

Jarak Dengan Sutrah

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلِّي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرٌ شَاةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ بَيْنَ مَقَامِ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرٌ عَنَزٍ

Dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه berkata, “Jarak antara tempat shalat Rasulullah ﷺ dengan dinding adalah seukuran tempat lewatnya kambing.”⁵⁶ Dalam riwayat lain: “Jarak antara tempat berdirinya Nabi ﷺ dengan kiblat adalah seukuran tempat berlalunya domba.”⁵⁷

Keadaan ini adalah yang sering dipraktekkan Nabi ﷺ karena hadits di atas adalah menceritakan tentang kejadian di masjid beliau ﷺ.

Dengan demikian, berarti jarak dengan sutrah sangat dekat, sehingga tatkala sujud, kepala berdekatan dengan sutrah. Tidak ragu lagi, bahwa ini lebih utama karena dua sebab:

56 HR. Bukhari 1/574 dan Muslim 4/225

57 Shahih. Abu Dawud 1/11

Pertama: Melaksanakan perintah mendekat kepada sutrah.

Kedua: Menghemat tempat shalat sehingga bisa digunakan oleh yang lain.

Sekalipun ini adalah yang afdhal, namun boleh bagi seseorang untuk bersutrah lebih dari itu, hingga batas maksimalnya adalah tiga hasta sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ juga ketika shalat di Ka'bah.⁵⁸

Imam Nawawi رحمه الله berkata, “Para sahabat kami (madzhab Syafi'i) mengatakan: Hendaknya seseorang mendekat ke sutrahnya dan tidak lebih dari tiga hasta jarak antaranya dengan sutrah.”⁵⁹

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan, “Ad-Dawudi mengkompromikan bahwa batas minimalnya adalah seukuran tempat berlalunya domba, sedang jarak maksimalnya adalah tiga hasta.”⁶⁰

Imam Ibnu Hazm رحمه الله berkata, “Para ulama sepakat bahwa seorang yang mendekat ke sutrahnya dengan jarak antara seukuran lewatnya domba sampa tiga hasta, maka dia telah menunai-kan kewajibannya.”⁶¹

Sutrah Imam, Sutrahnya Makmum

Makmum tidak berkewajiban bersutrah karena sutrah dalam shalat jama'ah merupakan tanggung jawab imam. Dan karena para sahabat shalat bersama Nabi ﷺ, namun tidak dinukil kalau mereka membuat sutrah. Jangan ada yang berkeyakinan bahwa

58 Bukhari 1/579

59 Syarh Shahih Muslim 4/217

60 Fathul Bari 1/575

61 Maratibul Ijma' hal. 30

setiap makmum sutrahnya adalah makmum di depannya, karena hal itu tidak ada bagi makmum shaf pertama, kemudian konsekuensinya, setiap makmum harus mencegah orang yang lewat di depannya, padahal telah shahih dalil yang menyelisihinya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أُتَانَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَزَلْنَا فَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ وَدَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا وَفِي رَوَايَةٍ أَنَّ الْأُتَانَ مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, “Saya pernah datang bersama Fadhl dengan mengendarai keledai ketika Rasulullah ﷺ di Arafah. Lalu kami melewati sebagian shaf kemudian turun, dan kami biarkan keledai tersebut makan rumput, lalu kami ikut bergabung shalat bersama Nabi ﷺ. Nabi ﷺ tidak mengatakan sesuatupun kepada kami (tidak mengingkarinya).” (Muslim 504). Dalam riwayat Bukhari 1857: “Bahwasanya keledai melewati di depan shaf pertama.”

Dalam hadits ini, Ibnu Abbas dan Fadhl melewati di shaf pertama dengan kendaraan keledai betina, lalu tidak ada seorangpun dari sahabat yang mencegahnya atau mencegah keledainya. Demikian pula Nabi ﷺ tidak mengingkarinya.

Imam Ibnu Abdil Barr رحمته الله berkata: “Hadits Ibnu Abbas ini mengkhususkan hadits Abu Sa’id Al-Khudri, ‘Apabila salah seorang di antara kalian shalat, maka janganlah dia membiarkan seorangpun lewat di depannya.’ Karena hadits Abu Sa’id khusus bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Adapun makmum maka tidak memadharatkannya berdasarkan hadits Ibnu Abbas ini.” Lalu lanjut

beliau, “Semua ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama.”⁶²

Beberapa Faedah dan Masalah Seputar Sutrah

1. Adakah perbedaan antara sutrah di bangunan dan di tanah lapang?

Tidak ada. Imam Asy-Syaukani رحمته الله berkata, “Ketahuilah bahwa zhahir hadits-hadits menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara tanah lapang dan bangunan.”⁶³

2. Bila merasa aman tidak ada yang akan lewat di depannya, tetapkah bersutrah?

Ya. Imam As-Saffarini رحمته الله berkata, “Ketahuilah bahwasanya disunnahkan bersutrah dalam shalat dengan kesepakatan ulama sekalipun tidak dikhawatirkan adanya orang yang lewat.”⁶⁴

3. Apabila bersutrah dengan orang atau hewan lalu dia pergi, bolehkan berjalan mendekat ke sutrah?

Ya, boleh. Berdasarkan keumuman hadits dan didukung oleh beberapa atsar dari salaf, kecuali apabila membutuhkan gerakan yang banyak, maka cukup dia berdiri di tempatnya dan mencegah orang yang lewat semampunya. Inilah yang dipilih oleh Imam Malik, Ibnu Rusyd, dan juga Syaikh Al-Albani.⁶⁵

62 *Fathul Bari* 1/572

63 *Nailul Authar* 3/6

64 *Syarh Tsulatsiyat Ahmad* 2/278

65 Lihat *Majalah AL-Furqon* Edisi 8/Th. III hal. 5

4. Bagaimana apabila di Masjidil Haram, apakah tetap disyari'atkan sutrah?

Ya, tidak ada perbedaan, bahkan telah shahih dalam riwayat Imam Bukhari 3/467 dari Ibnu Abi Aufa bahwa Rasulullah ﷺ tatkala umrah dan thawaf di Ka'bah, dan shalat di belakang maqam dua raka'at dan bersamanya ada orang yang menjadi sutrah untuknya.

Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik رضي الله عنه dan Ibnu Umar رضي الله عنه kecuali kalau memang dalam kondisi berdesakan sekali, maka sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.
(QS. At-Taghabun: 16)

5. Bolehkah melewati orang yang sedang shalat?!

Tidak boleh, bahkan termasuk dosa besar. Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيِّ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

Seandainya orang yang lewat di depan orang yang shalat itu mengetahui (dosa) yang dia pikul darinya, maka dia berdiri selama empat puluh (tahun) lebih baik daripada dia melewati di depannya.
(Bukhari 1/584)


Hadits ini umum, baik orang yang shalat tersebut memakai sutrah atau tidak, shalat sunnah atau wajib, di bangunan atau

tanah lapang, di Makkah atau di luar Makkah. Hendaknya hal ini diperhatikan dan tidak disepelekan!

Adapun melewati makmum yang sedang shalat berjama'ah bersama imam, maka hukumnya boleh berdasarkan hadits Ibnu Abbas. Namun sekalipun demikian, apabila seseorang mendapatkan peluang untuk tidak melewati maka itu lebih baik, karena sedikit banyak hal itu pasti mengganggu kekhusyukan orang shalat.⁶⁶

Demikianlah beberapa masalah tentang sutrah. Kita berdo'a kepada Allah agar menjadikan kita semua termasuk hamba-hamba-Nya yang ikhlas dan menghidupkan sunnah Nabi ﷺ serta meneguhkan kita di atasnya hingga kita bertemu dengan-Nya besok di hari akhirat.

66 Lihat *Syarh Al-Mumtī'* 3/279, Ibnu Utsaimin



MERAPIKAN SHAF SHAḤAT

URGENSI PEMBAHASAN

Banyak alasan yang mendorong penulis untuk mengupas tema ini, di antaranya:

1. Terbaikannya Syari'at yang Mulia Ini

Tidak sedikit masyarakat kita sekarang yang melalaikan syari'at dan sunnah Nabi ﷺ yang mulia ini, bahkan di antara mereka mengingkari orang yang menghidupkan dan menegakkannya. Al Allamah Shiddiq Hasan Khan رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ mengatakan, "Sunnah yang shahih dan jelas ini pada zaman sekarang, bahkan semenjak masa

yang lalu telah terabaikan, seakan seperti syari'at yang telah terhapus, sehingga hampir tak dijumpai dalam shalat atau masjid *Inna lillahi wainna ilaihi raji'un.*"⁶⁷

Ya, demikianlah memang fakta nyata mayoritas masyarakat kita, mereka tidak menghiraukan sunnah⁶⁸ ini. Dada mereka sesak, bahkan di antara mereka menilainya sebagai masalah parsial/cabang⁶⁹ yang sangat naif kalau kaum muslimin dibuat sibuk dengan masalah remeh seperti itu, padahal mereka kini menghadapi serangan musuh barat dan timur !! Sehingga dalam benak mereka, pembahasan seperti ini hanyalah menyia-nyiakan waktu dan menimbulkan perpecahan di tubuh kaum muslimin. *Laa haula wala'au quwwata illa billah.*⁷⁰

2. Salah Penerapan

Kurangnya perhatian sebagian imam masjid dalam memberikan pengarahan untuk menerapkan sunnah yang mulia ini. Mereka hanya sekedar mengucapkan, "Rapat dan luruskan shaf!" sambil menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa memandangi shaf secara seksama dan merapikannya. Anehnya, mereka menyangka bahwa mereka telah menegakkan sunnah!!⁷¹

67 *As-Siraj Al-Wahhaj* 2/292

68 Maksud sunnah di sini adalah jala^{سنة} ajaran yang ditempuh Nabi ^ﷺ, bukan istilah yang populer dalam Fiqh, "kalau dilakukan berpahala, bila ditinggalkan berdosa." Perhatikanlah!

69 Pembagian agama menjadi inti dan cabang adalah pembagian bid'ah yang tidak dikenal dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan para ulama salafush shalih yang merupakan kunci kebenaran. (Lihat *Tabshir Ulil Albab bi Bid'ah Taqsim Din ila Qasyr wa Lubab* hal. 6 oleh Muhammad bin Ahmad Ismail

70 *Taswiyatush Shufuf*, Husain Al Awaisyah, hal. 5-6

71 *Al-Qaulul Mubin fi Akhtha'il Mushallin*, Syaikhuna Masyhur Hasan Salman, hal. 214

3. Membendung Kekeliruan

Apabila kesalahan di atas tidak diingatkan dan diluruskan, akan dianggap sebagai suatu kebenaran yang ditiru oleh anak-anak kita dan orang-orang awam serta generasi mendatang. Oleh karena itu kita harus berusaha membendungnya sekuat tenaga dan secepatnya.

SHAF SHALAT MERUPAKAN KEISTIMEWAAN UMAT ISLAM

Al-Hafidz Ibnu Rajab^[72] رَحِمَهُ اللهُ dalam *Fathul Bari* 4/250-251 mengatakan, “Ketahuilah bahwa shaf dalam shalat merupakan kekhususan yang Allah ﷻ anugerahkan kepada umat ini, karena dengan demikian mereka menyerupai shaf para malaikat di langit, sebagaimana Allah ﷻ khabarkan ucapan mereka,

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴾^(١٦٥)

“Dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf.” (QS. Ash-Shoffat: 165)

Dan Allah ﷻ juga bersumpah dengan rombongan yang bershaf-shaf yaitu para malaikat. Dalam *Shahih Muslim* (522) dari Hudzaifah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dari Nabi ﷺ bersabda,

فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثِ جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ.....

“Kita diutamakan dari umat lainnya dengan tiga perkara: Shaf kita dijadikan seperti shaf para malaikat.....”⁷³

72 Jangan keliru dengan “Ibnu Hajar”! Karena nama kitabnya sama.

73 HR. Muslim 811

Dalam Shahih Muslim (430),

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: أَلَا تَصْفُونَ كَمَا تُصَفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُصَفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأَوَّلَ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه berkata, “Suatu kali Rasulullah ﷺ pernah keluar kepada kami seraya berkata, ‘Apakah kalian tidak ingin bershaf seperti shafnya para malaikat di sisi Rabb mereka?’ Kami berkata, ‘Ya, Rasulullah. Lantas bagaimana sifat shafnya para malaikat di sisi Rabb mereka?’ Beliau bersabda, ‘Mereka menyempurnakan shaf yang pertama dan rapat dalam shaf.’”⁷⁴

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Nadhrah, dia berkata, “Adalah Umar⁷⁵ رضي الله عنه apabila telah dikumandangkan iqamat, maka beliau menghadap manusia seraya berkata, ‘Rapat dan luruskan shaf-shaf kalian! Sesungguhnya Allah menginginkan agar kalian meniru sifat shafnya para malaikat,’ sambil membaca ayat, ‘Dan sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf.’ ‘Mundurlah wahai Fulan, dan majulah wahai Fulan.’ Kemudian beliau maju ke depan dan bertakbir.”

74 HR. Muslim

75 Dalam *Fathul Bari* cet. Ibnuul Jauzi tertulis “Ibnu Umar” tetapi yang benar adalah “Umar” sebagaimana dalam *Tafsir Ibnu Abi Hatim* 10/3233 dan *Tafsir Ibnu Katsir* 7/44. Wallahu a’lam.

PERINTAH MERAPIKAN SHAF

Banyak hadits shahih yang menunjukkan secara jelas perintah menegakkan sunnah ini, berikut kami nukilkan sebagiannya:

عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
 “Dari Anas رضي الله عنه berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, Rapikan (rapat dan lurus) shaf kalian, sesungguhnya rapinya shaf termasuk bagian menegakkan shalat.”⁷⁶

عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَادُّوا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَدَفُ
 “Dari Anas رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Rapatkanlah shaf kalian, mendekatlah antara sesama dan sejajarkanlah bahu-bahu. Demi Allah, yang jiwaku berada di tangan-Nya. sesungguhnya saya melihat setan masuk dari sela-sela shaf seperti kambing hitam kecil.”⁷⁷

عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي
 “Dari Anas رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, Rapikanlah shaf

76 HR. Al-Bukhari 723

77 HR. Abu Dawud 667; Nasa'i 2/92; Ahmad 3/260, 283; Ibnu Hibban 2166; Ibnu Khuzaimah 1545 dan dishahihkan Al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* 3/245

kalian dan rapatkanlah, sesungguhnya saya melihat kalian dari belakang pundakku.”⁷⁸

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْحَلَلَ وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَدْرُوا فُرُجَاتِ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ

“Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Rapi-kanlah shaf, sejajarkan antara bahu, penuhi yang masih kosong (longgar), bersikap lunaklah terhadap saudara kalian dan jangan- lah kalian biarkan kelonggaran untuk setan. Barangsiapa yang me- nyambung shaf, maka Allah akan menyambungnyanya dan barangsia- pa yang memutuskan shaf, maka Allah akan memutuskannya.”⁷⁹

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: اسْتَوْوُوا, وَلَا تَحْتَلِفُوا فَتَحْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ

Dari Abu Mas’ud رضي الله عنه, ia berkata: “Dahulu Rasulullah ﷺ (memegang pundak-pundak kami sebelum shalat, dan beliau bersabda): ‘Rapi-kanlah shaf dan janganlah berselisih, karena itu akan menyebab- kan perselisihan hati kalian.”⁸⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَحْسِنُوا

78 HR. Al-Bukhari 719 dan Muslim 434

79 HR. Abu Dawud 666 dan dishahihkan Al-Albani dalam *Shahih Abu Dawud* 3/243

80 HR. Muslim 432

إِقَامَةُ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ

“Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Baguskanlah shaf kalian dalam shalat.’”⁸¹

Dari beberapa hadits di atas, dapat kita pahami tentang pentingnya masalah ini. Bagaimana tidak, Rasulullah ﷺ telah menekankan dengan beberapa lafadz yang bermacam-macam:

(تَرَاصُّوْا), (أَقِيْمُوْا), (حَاذِرُوْا بِالْأَعْنَاقِ), (قَارِبُوْا بَيْنَهَا),
(رَضُّوْا), (سَوُّوْا), (أَحْسِنُوْا), (اسْتَوُّوْا), (سُدُّوْا الْخَلَلَ)

Akankah seorang muslim yang mengetahui perintah di atas, lalu dia menyepelkannya?! Bukankah dia menyadari bahwa Nabi ﷺ sangat menekankan dan menganjurkannya?! Semoga Allah ﷻ melapangkan hati kita untuk memahami dan mengamalkan syari’at-Nya.

Tak hanya sampai disitu, bahkan Rasulullah ﷺ mengancam keras bagi orang-orang yang tidak merapikan shaf mereka, beliau ﷺ bersabda,

لَتُسَوَّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيَخَالَفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ

“Sungguh kalian mau merapikan shaf kalian atau kalau tidak maka Allah akan menjadikan perselisihan di antara kalian.”⁸²

Imam Ash-Shon’ani رحمته الله berkata dalam *Subulus Salam* 3/84 setelah menyebutkan beberapa hadits masalah ini. “Hadits-hadits

81 HR. Ahmad 2/285 dan dishahihkan Al-Albani dalam *Shahih Targhib wa Tarhib*: 499

82 HR. Al-Bukhari 717 dan Muslim 436

di atas dan ancaman yang terkandung di dalamnya menunjukkan wajibnya merapikan shaf, tetapi sayangnya masalah ini banyak di-remehkan orang....”

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin رحمته الله berkata, “Hadits ini adalah khabar yang mengandung ancaman. Tidak diragukan lagi, ini merupakan ancaman bagi mereka yang tidak merapikan shaf. Oleh karena itu, sebagian ahli ilmu berpendapat wajibnya merapikan shaf.^[83] Mereka berdalil dengan perintah Nabi ﷺ dan ancaman bagi pelanggarnya. Sedangkan suatu perkara apabila datang perintah serta ancaman bagi pelanggarnya, tidak mungkin hukumnya hanya sunnah saja (tidak wajib).”⁸⁴

Oleh karenanya, pendapat yang kuat dalam masalah ini ialah wajibnya merapikan shaf dan apabila suatu jama’ah shalat tidak merapikan shaf mereka, maka mereka berdosa. Dan inilah zhahir ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.^[85]

Walhasil, pendapat yang mengatakan wajib sangat kuat. Itulah yang (terasa) tentram dalam hati kami dengan tetap menghormati dan berlapang hati terhadap pendapat para ulama lainnya yang mengatakan sunnah.^[86] *Wallahu a’lam.*

83 Di antaranya Imam Al-Bukhari sebagaimana dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 2/246, Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* 4/52, Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* 4/66, Ash-Shan’ani dalam *Subulus Salam* 3/84, Shiddiq Hasan Khan dalam *Fathul Alam* 2/352, Al-Mubarakfuri dalam *Tuhfatul Ahwadzi* 2/17, Ahmad Syakir dalam *Ta’liq Al-Muhalla* 4/55, Lajnah Da’imah yang diketuai oleh Syaikh Ibnu Baz dalam *Fatawa Lajnah Da’imah* 2/17, Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* 1/72, Ibnu Utsaimin dalam *Syarh Mumti’* 3/10, dll.

84 *Syarh Mumti’* 3/10

85 Lihat *Majmu’ Fatawa* 23/394, *Al-Ikhtiyarat* hal. 50, *Al-Inshaf* 2/39.

86 Dan itu merupakan madzhab jumhur ulama, termasuk imam empat madzhab, sebagaimana dinukil oleh Al-Iraqi dalam *Tharhu Tatsrib* 2/325, semoga Allah merahmati mereka.

FAEDAH

Al-Hafidz Ibnu Hajar رحمته الله mengatakan dalam *Fathul Bari* 2/246, “Sekalipun merapikan shaf wajib, namun shalat seorang yang tidak merapikannya tetap sah. Hal ini diperkuat oleh Anas bin Malik رضي الله عنه, di mana beliau mengingkari mereka yang tidak merapikan shaf, tetapi tidak memerintahkan agar mereka mengulang shalat.”

Syaikh ‘Alauddin رحمته الله berkata dalam *Al-Ikhtiyarat* hal. 50, “Sebagian ulama yang menukil ijma’ tentang sunnahnya merapikan shaf, ^[87] maksudnya adalah menetapkan sunnahnya bukan berarti menafikan wajibnya. *Wallahu a’lam.*”

CARA MERAPIKAN SHAF

Tentang sifat dan tata cara merapikan shaf telah dijelaskan dalam banyak hadits, di antaranya dua hadits sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي. وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ
 مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ

“Dari Anas bin Malik رضي الله عنه berkata, ‘Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, ‘Rapikanlah shaf-shaf kalian, sesungguhnya saya dapat melihat kalian dari belakang punggungku.’ Dan seorang di antara kami merapatkan pundaknya dengan pundak temannya dan kakinya dengan kaki temannya.” (HR. Al-Bukhari 725)

87 Seperti ucapan Al-Qadhi Iyadh, “Tidak diperselisihkan lagi bahwa merapikan shaf termasuk di antara sunnah-sunnah jama’ah.” (Dinukil Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* 2/175)

Al-Hafidz Ibnu Hajar رحمته الله berkata dalam *Fathul Bari* 2/247, “Ke-terangan ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dipraktikkan pada zaman Nabi ﷺ. Dengan demikian, maka hadits ini dapat dijadikan hujjah untuk menerangkan maksud dari merapikan shaf dan sifatnya.”

Dalam riwayat lain, terdapat tambahan ucapan Anas bin Malik رضي الله عنه,

وَلَوْ ذَهَبَتْ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَتَرَى أَحَدَهُمْ كَأَنَّهُ بَعْلٌ مَشْمُوسٌ

“Seandainya engkau praktekkan hal itu pada saat ini, niscaya engkau akan mendapati seorang dari mereka bagaikan keledai kepanasan.”⁸⁸

Demikianlah keadaan mayoritas orang pada zaman sekarang. Bila seorang menegakkan sunnah ini di tengah-tengah mereka, niscaya mereka menjauh darinya (!) sehingga sunnah ini seperti perkara bid'ah! Semoga Allah ﷻ memberi hidayah kepada mereka dan memberikan kelezatan sunnah dalam hati mereka.

عَنْ التُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَفِيْمُوا صُفُوفَكُمْ (ثَلَاثًا), وَاللَّهِ لَأَتَّقِيْمَنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِقَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. قَالَ التُّعْمَانُ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

“Dari Nu'man bin Basyir رضي الله عنه berkata, ‘Rasulullah ﷺ pernah menghadap manusia dengan wajahnya seraya mengatakan, ‘Rapikanlah

88 Lihat *Ash-Shahihah*: 31

shaf-sahaf kalian (3x). Demi Allah, kalian merapikan shaf kalian, atau jika tidak maka Allah akan menjadikan perselisihan di antara hati kalian.'

Nu'man berkata, *'Lalu saya melihat seorang merapatkan bahunya dengan bahu temannya, lututnya dengan lutut temannya, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya.'*⁸⁹

Berkata Syaikh Al-Azhim Abadi dalam *Aunul Ma'bud* 2/256, "Berkata dalam *At-Ta'liq Al-Mughni*, 'Hadits-hadits ini menunjukkan secara jelas pentingnya merapikan shaf dan hal itu termasuk kesempurnaan shalat dan hendaknya saling lurus dan tidak maju mundur antara satu dengan yang lain, dan saling rapat antara bahu dengan bahu, kaki dengan kaki, dan lutut dengan lutut. Namun pada zaman sekarang, sunnah ini dilupakan, seandainya engkau mempraktekkannya, niscaya masyarakat lari seperti keledai. *Inna lillah wainna ilaihi raji'un*."

Berikut beberapa cara merapikan shaf shalat.^[90]

1. Meluruskan barisan shalat dan merapatkannya

Sungguh merupakan kesalahan, apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Mereka membuka lebar-lebar kaki mereka untuk menempel dengan kaki saudaranya tetapi bahu mereka saling berjauhan. Ini merupakan kekeliruan yang menyelisihi praktek para sahabat.

2. Memenuhi shaf yang masih renggang

Dengan demikian, berarti kita telah menutup jalan setan untuk

89 HR. Abu Dawud 662; Ahmad 4/276; Ibnu Hibban 396, dll. Dishahihkan An-Nanawi, Ibnu Hajar, dan Al-Albani dalam *Ash-Shohihah* 32, dan *Shahih Sunan Abu Dawud* 3/238

90 Lihat *Syarh Mumtī* 3/10-14 dan *Syarh Riyadhush Shalihin* 3/293 oleh Ibnu Utsaimin.

menggoda anak Adam ketika shalat dan dengan demikian pula berarti shaf akan betul-betul rapat. Namun bukan berarti berdesakan sehingga malah mengganggu kekhusyukan shalat.

3. Menyempurnakan shaf yang pertama terlebih dahulu dan begitu seterusnya

Maka merupakan kesalahan dan tipu daya iblis kepada banyak orang sekarang, mereka tahu bahwa shaf pertama belum penuh, namun mereka lebih senang memilih shaf berikutnya!

4. Saling berdekatan

Antara imam dengan makmum dan antara makmum dengan makmum lainnya mereka saling berdekatan. Hal itu karena mereka adalah jama'ah, sedangkan jama'ah adalah persatuan. Dan tidak sempurna sebuah persatuan bila saling berjauhan.

HIKMAH MERAPIKAN SHAF

Merapikan shaf memiliki hikmah dan manfaat yang banyak sekali, di antaranya:^[91]

- Meraih kelurusan secara zhahir sebagaimana hal itu juga dituntut secara bathin.^[92]
- Menyempitkan ruang lingkup setan dalam menghembuskan waswas ketika shalat.

91 Lihat *Tharhu Tatsrib* 2/326 oleh Al-'Iraqi.

92 Perlu diketahui bahwa antara zhahir dengan bathin ada hubungan yang sangat erat, tak terpisahkan. Lihat penjelas-annya secara bagus dalam *Iqtidha' Shiratal Mustaqim* 1/92-94 oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah.

- Menunjukkan kerapian bentuk dan penampilan.⁹³
- Mencukupkan bagi orang banyak yang seandainya mereka tidak merapikan barisan niscaya tidak cukup.
- Tidak menyibukkan pandangan antara satu dengan yang lain bila mereka tidak merapikan barisan.

HIMBAUAN UNTUK PARA IMAM MASJID

“Sesungguhnya saya menghimbau kepada kaum muslim -khususnya para imam masjid- yang berupaya mengikuti jejak Nabi ﷺ dan mengharapkan pahala menghidupkannya sunnahnya agar mengamalkan sunnah yang mulia ini dengan penuh upaya dan menyeru manusia untuk melaksanakannya, sehingga dengan demikian mereka selamat dari ancaman.”⁹⁴

“Saya juga menghimbau kepada para imam masjid untuk tidak cukup hanya sekedar mengatakan ‘rapat dan luruskan shaf’, tetapi betul-betul memperhatikan dan merapikannya, baik turun langsung sendiri atau diwakilkan kepada orang lain sebagaimana dilakukan Nabi ﷺ dan para sahabat seperti Umar, Utsman, dan Ali.”⁹⁵

Bahkan Umar dan Bilal memukul kaki makmum yang tidak lurus.⁹⁶

Imam Ibnu Hazm رحمه الله berkata, “Disunnahkan bagi imam untuk tidak bertakbir sehingga makmum betul-betul sudah rapat/ lurus.”⁹⁷

93 Aneh, kita bangga dan ta’ajub dengan penampilan (rapi) barisan pasukan tentara atau anak-anak sekolah, padahal bukankah ahli masjid lebih utama dengannya?!

94 *Silsilah Ash-Shahihah* 1/73 oleh Syaikh Al-Albani

95 *Shahih Sunan At-Tirmidzi* 1/72

96 *Fathul Bari* 2/246

97 *Al-Muhalla* 4/112

BEBERAPA MASALAH PENTING TENTANG SHAF

Berikut ini beberapa perkara yang penulis anggap sangat penting untuk disinggung sekalipun secara ringkas:

1. Menarik orang untuk bershaf bersamanya

Mungkin kita sering mendapati seorang yang datang ke masjid dan mendapati shaf sudah penuh, maka dia menarik mundur orang di depannya untuk bershaf bersamanya. Perbuatan ini keliru, karena tidak berdasar pada hadits yang shahih. Seluruh hadits tentangnya tidak ada yang shahih. Yang benar adalah dia berusaha bergabung ke shaf kalau memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan, maka dia shalat sendiri dan shalatnya sah⁹⁸. Inilah madzhab yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah⁹⁹ dan disetujui muridnya, Ibnul Qayyim¹⁰⁰.

Apalagi, kalau penarikan tersebut dilakukan maka akan menimbulkan beberapa dampak negatif, di antaranya¹⁰¹:

- Memundurkan seseorang dari tempat yang *afdhal*.
- Menimbulkan kelonggaran dalam shaf, padahal diperintahkan untuk menutupnya.
- Banyak gerak dalam shalat tanpa faedah.
- Mengganggu konsentrasi orang yang ada di sampingnya.
- Beribadah tanpa dasar/ dalil yang shahih.

98 *Silsilah Adh-Dha'ifah 2/322* oleh Al-Albani.

99 Sebagaimana dalam *Al-Ikhtiyarat* hal. 42

100 *Badai' Fawaid 2/322*

101 Lihat *Taudhih Ahkam 2/509* oleh Al-Bassam

2. Shalat di antara tiang

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَدَفَعْنَا إِلَى السَّوَارِي فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا. فَقَالَ أَنَسٌ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dari Abdul Hamid bin Mahmud berkata, ‘Saya pernah shalat bersama Anas bin Malik, lalu kami terdesak ke tiang, maka kami pun maju dan mundur.’ Anas رضي الله عنه berkata, ‘Kami dahulu menghindari ini pada zaman Nabi صلى الله عليه وسلم.’”¹⁰²

Syaikh Al-Albani رحمته الله berkata, *“Hadits ini adalah nash yang jelas untuk meninggalkan shaf di antara tiang kecuali dalam keadaan dharuri (terpaksa) seperti yang terjadi pada mereka.”*¹⁰³

Para ulama mengatakan, sebabnya adalah karena shaf shalat akan terputus.

3. Berjalan untuk memenuhi kekosongan dalam shaf sekalipun di tengah shalat

وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ أَكْبَرُ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ مَشَاهَا رَجُلٌ إِلَى فُرْجَةٍ فِي الصَّفِّ فَسَدَّهَا

*“Tidak ada langkah yang lebih banyak pahalanya dari pada langkah seorang menuju kekosongan dalam shaf untuk menutupinya.”*¹⁰⁴

102 HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dengan sanad shahih.

103 *Ash-Shahihah* 1/656

104 HR. Thabrani dalam *Al-Ausath* 1/32 dan dishahihkan Al-Albani dalam *Ash-Shahihah* 2533

4. Posisi imam apabila makmum hanya satu

Termasuk kesalahan apabila makmum hanya seorang, namun posisi imam maju sedikit. Padahal yang benar menurut sunnah adalah lurus sejajar sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Abbas رضي الله عنه tatkala shalat bersama Nabi ﷺ. Imam al-Bukhari membuat bab hadits tersebut: “Bab apabila hanya imam dan makmum, maka makmum berdiri di sebelah kanan¹⁰⁵ imam secara sejajar.” Yakni tidak maju atau mundur darinya sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar¹⁰⁶.

5. Shaf anak kecil

Merupakan kesalahan kalau anak-anak kecil ditempatkan dalam shaf khusus, dan tidak boleh bershaf bersama orang-orang dewasa, karena tidak ada hadits yang shahih tentang pengkhususan shaf bagi mereka.¹⁰⁷

Bahkan hal itu menimbulkan beberapa dampak negatif:

- Membuat mereka banyak bermain sehingga membuat gaduh.
- Menimbulkan perasaan benci dalam diri anak terhadap orang yang menyuruhnya mundur.¹⁰⁸

Kita berdo'a kepada Allah ﷻ agar memudahkan kita untuk mengamalkan sunnah Nabi ﷺ dan menetapkan kita di atasnya.

105 Faedah lainnya, bahwa posisi makmum harus di sebelah kanannya, namun sekiranya dia berdiri di sebelah kiri imam, apakah shalatnya batal? Jumhur ulama sepakat mengatakan tidak batal dan itulah yang benar, adapun Imam Ahmad mengatakan, “Batal.” (*Al-Ijshah* 1/154 oleh Ibnu Hubairah)

106 *Fathul Bari* 2/223

107 Lihat *Tamamul Minnah* hal. 284

108 *Syarah Mumti'*, Ibnu Utsaimin, 3/17-18



FIQIH SHAḤAT MUSAFIR

Seungguhnya safar merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Hampir semua kita tidak lepas darinya. Mengingat begitu pentingnya, maka Islam sebagai agama yang sempurna tidak lalai untuk mengaturnya, baik dari segi adab dan hukum ibadah seputarnya. Hanya saja amat disayangkan, kebanyakan kaum muslimin sekarang tidak mengetahui tatanan syari'at tersebut. Lihatlah, entah betapa banyak di antara kaum muslimin sekarang yang melalaikan shalatnya ketika safar! Tata cara berthoharah sangat samar bagi mereka! Jama' dan qoshor shalat begitu asing bagi mereka! Dan seterusnya!

Dari situlah, hati kami terdorong untuk menulis sebuah tulisan

ringkas dan jelas seputar shalat bagi orang yang safar, dengan harapan jeri payah ini ikhlas hanya mengharapkan pahala dari Allah dan bermanfaat bagi saudara-saudara kami.

DEFENISI SAFAR

Secara bahasa, safar diambil dari kata bahasa Arab (سَفَرٌ) yang berarti nampak.¹⁰⁹ Disebut demikian karena dia menampakkan wajah asli dan akhlak seorang yang safar. Shadaqoh bin Muhammad berkata: “Safar merupakan timbangan seorang, disebut safar karena dia menampakkan akhlak seseorang.”¹¹⁰

Diceritakan, bahwa ada seorang pernah berkata kepada Umar bin Khatthab: “Sesungguhnya si fulan adalah orang yang jujur”. Maka Umar bertanya padanya: Apakah kamu pernah safar bersamanya? Jawabnya: Tidak. Pernahkah ada hubungan bisnis dengannya? Jawabnya: Tidak. Pernahkah kamu memberikan kepercayaan padanya? Jawabnya: Tidak. Kata Umar selanjutnya: Berarti kamu tidak mengerti tentangnya.¹¹¹

Adapun secara istilah, ucapan para ahli fiqih sepakat bahwa safar adalah menempuh perjalanan yang merubah hukum dengan niat safar.¹¹²

Jadi, safar adalah seorang meninggalkan kampungnya menuju suatu tempat yang memakan perjalanan sehingga menjadikannya

109 *Muḥjam Maqayis Lughah* Ibnu Faris 3/82-83, *Taaḥjul Arus* az-Zabidi 3/269-272

110 *al-Jami' li Akhlak Rawi wa Adab Sami*, al-Khathib al-Baghdadi 1793 dan *Tarikh Umar bin Khothob* hlm. 242 oleh Ibnul Jauzi.

111 *al-Mujalasaḥ wa Jawahirul Ilmi* no. 708 ad-Dinawari

112 *Anisul Fuqaha*, Syaikh Qasim al-Qunuwi hal. 108, *Al-Musafir wa Maa Yakhtashu Bihi Min Ahkamil Ibadat*, Dr. Ahmad bin Abdur Rozzaq al-Kubaisi hal. 10

boleh untuk mengambil keringanan-keringanan syari'at bagi orang safar.¹¹³

BATASAN JARAK SAFAR

Ketahuilah wahai saudaraku -semoga Allah merahamtimu- bahwa masalah ini merupakan masalah yang dipersilahkan oleh para ulama secara panjang, sampai-sampai Ibnul Mundzir menceritakan sekitar dua puluh pendapat tentangnya¹¹⁴.

Misalnya ada yang berpendapat jarak safar adalah apabila menempuh perjalanan selama tiga hari, ada yang berpendapat dua hari. Ada juga berpendapat dengan jarak seperti 84 mil, 46 mil, 45 mil dan 40 mil. Dan semua pendapat di atas diriwayatkan dari Imam Malik¹¹⁵.

Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengomentari batasan-batasan dari para imam tersebut: "Saya tidak mendapati hujjah pendapat para imam tersebut".¹¹⁶ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkomentar: "Benar apa yang dikatakan oleh Abu Muhammad (Ibnu Qudamah) karena pembatasan tersebut tidak ditetapkan berdasarkan nash, ijma' ataupun qiyas".¹¹⁷

Pendapat yang kuat dalam masalah ini -insya Allah- bahwa tidak ada jarak tertentu dalam safar, tetapi hal itu dikembalikan kepada 'urf masyarakat masing-masing, apabila mereka menilainya

113 *Ahkam Tho'iroh*, Dr. Hasan bin Salim al-Buraiki hal. 35

114 *Fathul Bari*, Ibnu Hajar 3/275

115 Lihat *Al-Mudawwanah* 1/246 dan *An-Nawadir wa Ziyadat* 1/423.

116 *Al-Mughni* 3/108.

117 *Qoidah fil Ahkam al-Lati Takhtalifu bi Safar wal Iqomah* hlm. 62 oleh Ibnu Taimiyyah, tahqiq Faros bin Kholil.

bahwa jarak tertentu termasuk safar maka hukumnya adalah safar dan jika tidak maka tidaklah disebut safar. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah ﷻ:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar shalat(mu), (QS. An-Nisa': 101)

Dalam ayat ini Allah ﷻ memutlakkan kata safar dan tidak membatasinya dengan jarak tertentu. Dalam kaidah ushul fiqih ditegaskan “Sesuatu yang mutlak tetap dibawa kepada kemutlakannya hingga ada dalil yang memalingkannya”.¹¹⁸

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله berkata: “Setiap nama yang tidak ada batas tertentu dalam bahasa maupun syari’at maka dikembalikan kepada ‘uruf. Oleh karenanya, jarak yang dinilai oleh manusia bahwa hal itu adalah safar maka itulah safar yang dimaksud oleh syari’at”.¹¹⁹

Ibnul Qayyim al-Jauziyyah رحمته الله juga berkata: “Nabi tidak membatasi kepada umatnya batasan tertentu tentang jarak safar untuk mengqoshor shalat dan bolehnya berbuka puasa, tetapi beliau mengungkapkan kata safar secara mutlak kepada mereka, sebagaimana Allah memutlakkan tayammum pada setiap safar. Adapun riwayat yang menyebutkan batas-batas tertentu dengan sehari, dua hari, tiga hari, maka tidak ada satupun yang shahih dari Nabi”.¹²⁰

118 Lihat *Majmu Fatawa* 24/13 oleh Ibnu Taimiyah, *Al-Faqih wal Mutafaqiih* 1/111 oleh al-Baghdadi, *al-Ushul Min Ilmil Ushul* hal.44 oleh Ibnu Utsaimin, *Ma'alim Ushul Fiqih* hlm. 438 oleh al-Jizani.

119 *Qoidah fil Ahkam al-Lati Takhtalifu bi Safar wal Iqomah* hlm. 67 dan *Al-Qowaid an-Nuroniyyah* hlm. 162-163 oleh Ibnu Taimiyah.

120 *Zaadul Ma'ad* 1/189

Pendapat yang kami kemukakan di atas adalah pendapat yang kuat, adapun pendapat-pendapat lainnya yang memberikan batasan-batasan tertentu maka lemah sekali ditinjau dari beberapa segi:

1. Batasan-batasan tersebut menyelisih keumuman ayat Al-Qur'an dan perbuatan Nabi ﷺ
2. Pembatasan-pembatasan tersebut tidaklah berlandaskan dalil yang kuat dan jelas, tetapi hanya berdasar pada pendapat semata
3. Kalaulah memang safar memiliki batas tertentu, niscaya akan dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan sejelas-jelasnya karena hal itu merupakan kebutuhan umat yang mendesak
4. Pembatasan-pembatasan tersebut mengharuskan manusia untuk mengetahui jarak jalan yang mereka lalui. Sungguh, ini adalah beban berat bagi mayoritas manusia, terlebih pada jalan-jalan yang tidak dilalui manusia!!
5. Pendapat bahwa safar tanpa batas tertentu menunjukkan kehebatan Al-Qur'an yang sesuai dengan perubahan zaman.¹²¹

Dan jika seorang ragu-ragu apakah jarak perjalanan sudah dianggap safar ataukah belum secara 'urf maka hukum asalnya adalah menyempunakan sampai jelas baginya bahwa itu adalah safar.¹²² *Wallahu A'lam.*

121 Lihat *Al-Mughni* Ibnu Qudamah 3/108-109, *Al-Muhalla* Ibnu Hazm 3/212-215, *Silsilah Ahadits Ash-Shahihah* al-Albani 1/3307-311

122 *Syarhul Mumtā'* 3/351 oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

BATAS LAMANYA SAFAR

Ketahuilah wahai saudaraku -semoga Allah merahamtimu- bahwa masalah ini juga merupakan masalah yang dipersilahkan oleh para ulama secara panjang, sampai-sampai al-Aini menceritakan sekitar dua puluh pendapat tentangnya¹²³.

Namun sayangnya, kebanyakan pendapat tersebut tidaklah berdasarkan dalil yang kuat dan jelas¹²⁴. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan: “Barangsiapa yang membatasi iqomah dengan batasan hari tertentu baik tiga hari, empat hari¹²⁵, sepuluh hari, dua belas hari atau lima belas hari¹²⁶, maka dia telah berpendapat dengan suatu pendapat yang tidak ada dalilnya secara syar’i dan itu adalah pembatasan yang kontradiktif”¹²⁷.

Pendapat yang kami yakini dalam masalah ini juga sama seperti masalah sebelumnya bahwa tidak ada batas watu tertentu, tetapi hal itu dikembalikan kepada ‘urf masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah yang diletakkan oleh para ulama dalam masalah seperti ini, sebab mereka mengatakan “**Setiap nama yang tidak ada batas tertentu dalam bahasa maupun syari’at maka dikembalikan kepada ‘uruf**”¹²⁸.

123 *Umdatul Qori* 7/115

124 Lihat pendapat-pendapat tersebut beserta tanggapannya dalam risalah *Haddul Iqomah al-Ladhi Tantahi bihi Ahkamu Safar* oleh Syaikh Sulaiman bin Abdillah bin Nashir al-Majid, cet Dar Thoibah.

125 Inilah yang masyhur dalam madzhab Malik dan syafi’i. Lihat *Al-Kaafi* Ibnu Abdil Barr 1/245 dan *Al-Majmu’* 4/364 oleh an-Nawawi.

126 Ini merupakan madzhab Hanafiyah. Lihat *Badai Shonai’* 1/97 oleh al-Kasani.

127 *Qoidah fil Ahkam al-Lati Takhtalifu bi Safar wal Iqomah* hlm. 232 oleh Ibnu Taimiyah, tahqiq Faros bin Kholil.

128 Lihat *Al-Muwafaqot* 4/24 oleh asy-Syathibi, *Majmu Fatawa* 7/9, 24/40, *Al-Furuq* 3/283 oleh al-Qorofi, *Mughniil Muhtaj* 2/365 oleh asy-Syarbini, *al-Asybah wa Nadhoir* 1/98

Ketahuiilah wahai saudaraku bahwa orang yang asing dari kampungnya memiliki tiga keadaan:

Pertama: Orang yang berniat untuk tinggal selama-lamanya di sana, mereka bertekad untuk tidak akan kembali ke kampung halaman kecuali apabila ada sebab yang mengharuskan hal itu, seperti orang kedutaan negara. Hukum golongan ini adalah hukum muqim yang berkewajiban untuk puasa Ramadhan, shalat secara sempurna tanpa qoshor dan sebagainya.

Kedua: Orang yang berniat tinggal sementara untuk suatu keperluan tanpa membatasi waktu karena dia tidak tahu kapan urusannya selesai, kapan saja urusannya selesai maka dia akan pulang ke kampungnya, seperti orang yang datang untuk menyelesaikan suatu urusan yang dia tidak tahu kapan selesainya. Hukum golongan ini adalah musafir sekalipun bertahun-tahun lamanya. Demikian pendapat mayoritas ulama, bahkan Ibnul Mundzir menceritakan ijma' (kesepakatan ulama) tentangnya.

Ketiga: Orang yang berniat tinggal sementara untuk suatu keperluan dengan membatasi waktu karena dia tahu kapan urusannya akan selesai, kapan saja urusannya selesai maka dia akan pulang, seperti para pelajar yang tinggal di tempat jauh. Masalah ini diperselisihkan ulama, mayoritas mereka mengatakan bahwa golongan ini bukan musafir lagi. Sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa mereka tetap disebut musafir selagi dia tidak niat muqim selama-lamanya sampai dia pulang ke kampungnya.

Syaikhul Islam rahimahullah berkata: *“Barangsiapa membatasi batasan hari tertentu baik tiga hari, empat hari, sepuluh hari, dua belas hari, lima belas hari maka sesungguhnya dia mengatakan suatu perkataan yang*

tidak berdasar pada dalil".¹²⁹ Beliau juga berkata: "Shalat diqoshor pada setiap safar, baik sebentar maupun lama dan tidak dibatasi dengan batas tertentu, baik dia meniatkan lebih dari empat hari ataupun tidak. Hal ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat".¹³⁰

Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyyah¹³¹, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab¹³², Muhammad Rasyid Ridho¹³³, Abdur Rahman as-Sa'di¹³⁴, Syaikh al-Albani¹³⁵, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin¹³⁶ dan lain sebagainya. Pendapat ini sesuai dengan Al-Qur'an, sunnah, atsar sahabat, dan qiyas.¹³⁷

(Perhatian Penting):

Dua masalah ini (jarak dan masa safar) merupakan masalah fiqh yang diperselisihkan ulama¹³⁸. Oleh karena itu hendaknya kita berlapang dada dalam masalah ini dan menghormati saudara kita yang tidak sependapat dengan kita tanpa harus saling menghujat dan mencela sehingga menyulut api perselisihan. Alangkah

129 *Majmu Fatawa* 24/237

130 *Al-Ikhtiyarat* hal. 72-73

131 *Zaadul Ma'ad*, Ibnu Qayyim 3/29

132 *Ad-Durar As-Saniyyah* 4/372

133 *Fatawa Rasyid Ridho* 3/1180

134 *Al-Mukhtarat Al-Jaliyyah* hal. 47

135 Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Syaikhuna Masyhur bin Hasan Alu Salman kepada penulis saat kami menanyakan kepada beliau tentang pendapat Syaikh al-Albani seputar masalah ini.

136 *Majmu Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 15/288-294

137 Lihat masalah ini secara luas dalam *Majmu Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin* 15/288-294 dan risalah *Haddul Iqomah al-Ladhi Tantahi bihi Ahkamu Safar* oleh Syaikh Sulaiman bin Abdillah bin Nashir al-Majid, cet Dar Thoibah.

138 Alangkah bagusny ucapan Qotadah: "**Barangsiapa yang tidak mengetahui perselisihan ulama, maka hidungnya belum mencium bau fiqh**". (*Jami' Bayanil Ilmi*, Ibnu Abdil Barr 2/814-815)

indahnyanya ucapan Imam Syafi'i kepada Yunus ash-Shadafi: "Wahai Abu Musa, Apakah kita tidak bisa untuk tetap bersahabat sekalipun kita tidak bersepakat dalam suatu masalah?!"¹³⁹ Sekalipun hal ini tidak menutup pintu dialog ilmiah yang penuh adab untuk mencari kebenaran dan pendapat terkuat.

PANDUAN SHALAT MUSAFIR

Allah memberi kemudahan bagi para musafir untuk berbuka dan mengqoshor shalat. Hal ini termasuk kesempurnaan hikmah pembuat syariat ini. karena safar itu sendiri adalah adzab, penuh dengan kelelahan dan kesukaran. Maka termasuk kemurahan dan kebaikan Allah kepada para hamba-Nya adalah memberi keringanan kepada mereka dengan setengah shalat. Demikian pula Allah memberi keringanan dalam puasa wajib ketika safar.¹⁴⁰

Berikut penjelasan singkat panduan untuk shalat bagi musafir. Semoga bermanfaat.

1. QOSHOR SHALAT

Meringkas shalat (qoshor) yang empat raka'at menjadi dua raka'at ketika safar¹⁴¹ adalah disyari'atkan. Dalil-dalil tentang masalah ini diantaranya:

139 Dikeluarkan oleh adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam Nubala* 10/16, lalu berkomentar: "Hal ini menunjukkan kesempurnaan akal imam Syafi'i dan kelonggaran hatinya, karena memang para ulama senantiasa berselisih pendapat".

140 *I'lamul Muwaqqin* 3/360

141 Sebagian ulama menyebutkan bahwa qoshor itu ada dua macam: Pertama: Meringkas bilangan dan gerakan yaitu apabila terkumpul pada saat safar dan khouf/takut. Kedua: Meringkas bilangan saja jika hanya safar atau meringkas gerakan saja jika kondisi takut yang mencekam. (*Majmu Fatawa* 24/20 dan *Zadul Ma'ad* 1/529)

Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْنَتْكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾¹⁴²

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagimu. (QS. an-Nisa: 101).

أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رُكْعَتَيْنِ فَأَقْرَبَتْ صَلَاةَ السَّفَرِ وَأَتَمَّتْ صَلَاةَ الْحَضَرِ

Aisyah رضي الله عنها berkata: *Pertama kali shalat diwajibkan adalah dua raka'at, maka tetaplah shalat musafir dua raka'at, dan shalat orang yang mukim (menetap) sempurna (empat raka'at).*¹⁴²

Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi رحمته الله mengatakan: “Para ulama bersepakat atas disyariatkannya mengqoshor shalat empat raka'at ketika safar¹⁴³, berbeda dengan orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada qoshor kecuali ketika haji, umroh atau ketika keadaan mencekam, sesungguhnya perkataan seperti ini tidak ada dasarnya menurut ahli ilmu”.¹⁴⁴

Dan para ulama ulama berselisih tentang hukumnya apakah

142 HR. Bukhari 1090, Muslim 685

143 Imam IbnuL Mundzir telah menukil ijma' ulama tentang disyari'atkannya qoshor bagi orang musafir ketaatan seperti haji atau jihad sehingga shalat dzuhur, ashar dan isya, masing-masing dua raka'at. (*Al-Ijma'* hlm. 46 dan *Al-Isyraf'ala Madzahibil Ulama* 2/193.

144 *Adwaaul Bayan* 1/265 oleh asy-Syinqithi

wajib atau sunnah? Jumah (mayoritas) ulama mengatakan sunnah tidak wajib tetapi rukhsah (keringanan). Inilah yang masyhur dari Imam Ahmad dan pendapat Imam Syafi'i dan Malik¹⁴⁵. Sebagian ulama lainnya berpendapat wajibnya qoshor sebagaimana madzab Abu Hanifah dan Zhohiriyah.¹⁴⁶ Dan sebaiknya bagi musafir untuk tidak meninggalkan qoshor sebab qoshor lebih utama dengan kesepakatan ulama, untuk mengikuti Nabi dan keluar dari perselisihan ulama.¹⁴⁷

Beberapa Masalah Seputar Qoshor

1. *Shalat yang boleh diqoshor*

Termasuk perkara yang disepakati oleh para ulama bahwa shalat yang boleh diringkas adalah shalat zhuhur, ashar dan isya'. Imam Ibnul Mundzir رحمته الله mengatakan: "Para ulama telah sepakat bahwa shalat maghrib dan shubuh tidak boleh diqoshor".¹⁴⁸

2. *Kapan seorang musafir boleh meringkas shalat?*

Orang yang musafir dibolehkan meringkas shalatnya apabila telah berangkat dan meninggalkan tempat tinggalnya. Anas berkata:

صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

"Aku shalat bersama Nabi di madinah empat raka'at. Dan di dzul

145 *Al-Inshof* 2/321, *Al-Majmu'* 4/337, *Majmu Fatawa* 24/10.

146 *Bada'ul Shona'* 1/463 dan *Al-Muhalla* 4/264.

147 *Taudhihul Ahkam* 2/533 oleh al-Bassam.

148 *al-Ijma'* hal. 46 dan *Al-Isyraf'ala Madzahibil Ulama* 2/193 oleh Ibnul Mundzir

hulaiifah dua raka'at".¹⁴⁹

Inilah pendapat terkuat yang ditegaskan oleh mayoritas ulama berdasarkan dalil dan bahasa. Adapun pendapat sebagian yang membolehkan qoshor bagi orang yang hendak safar sekalipun masih di rumahnya maka itu adalah pendapat yang lemah dan menyelisihi dalil-dalil yang shahih seperti hadits Anas di atas dan menyelisihi konsekwensi lafadz safar yang berarti nampak dan keluar¹⁵⁰.

3. Apabila Musafir bermakmum kepada Muqim

Kewajiban seorang musafir apabila bermakmum di belakang muqim adalah tetap shalat secara sempurna mengikuti imamnya, berdasarkan keumuman hadits:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ

*Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti.*¹⁵¹

Dan juga karena para sahabat shalat di belakang amirul mukminin Utsman bin Affan, dimana tatkala beliau shalat di Mina empat raka'at, maka para sahabat tetap mengikutinya shalat empat raka'at.¹⁵² Oleh karena itu, Ibnu Abbas tatkala ditanya: "Kenapa orang musafir kalau shalat sendirian dia shalat dua raka'at tetapi kalau shalat bersama imam dia shalat empat raka'at? Beliau menjawab: "Demikianlah sunnah Abul Qashim/Nabi Muhammad".¹⁵³

149 HR. Bukhari 1039, Muslim 690

150 *Fiqhu Dalil* 2/137 oleh Syaikh Abdullah al-Fauzan.

151 HR. Bukhori 722 Muslim 414

152 HR. Bukhori 1084 Muslim 695

153 *Liqa' Bab Maftuh*, Ibnu Utsaimin hal. 40

Syaikh al-Albani رحمه الله berkata mengomentari atsar Ibnu Abbas ini: “Dalam hadits ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwa seorang musafir apabila bermakmum kepada muqim maka dia menyempurnakan dan tidak mengqoshor. Ini merupakan madzhab imam empat dan selain mereka, bahkan Imam Syafi’i menceritakan dalam *al-Umm* 1/159 kesepakatan mayoritas ulama akan hal itu, dan disetujui oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* 2/465”.¹⁵⁴

Dan apabila seorang musafir mendapati imam muqim sebagian raka’at maka dia menyempurnakan. Dari Abu Mijlaz berkata: Saya bertanya kepada Ibnu Umar: Seorang musafir mendapati dua raka’at imam -muqim- apakah cukup baginya dua raka’at atau menyempurnakan empat raka’at? Beliau tertawa seraya mengatakan: “Hendaknya shalat seperti shalat mereka (menyempurnakan)”.¹⁵⁵

Kecuali apabila musafir mendapati imam muqim dalam keadaan tasyahhud akhir maka boleh shalat dua raka’at qoshor karena dia tidak mendapati satu raka’atpun bersama imam. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Bashri, Ibrahim an-Nakho’l, Zuhri dan Qotadah.¹⁵⁶

4. Lupa shalat ketika safar dan ingat ketika muqim

Kalau ada seorang safar lalu dia ingat bahwa dia belum salat dhuhur -misalnya- ketika di rumah, apakah dia shalat qoshor dua raka’at mengingat keadaan dirinya sekarang sebagai musafir ataukah empat raka’at karena keadaan ketika lupa adalah saat muqim? Demikian juga sebaliknya, kalau ketika muqim, dia lupa belum

154 *Silsilah Ahadits Shahihah* 6/387

155 Dikeluarkan oleh Abdurrozzaq 2/542, Ibnul Mundzi 4/338, al-Baihaqi 3/157 dan dishahihkan al-Albani dalam *Irwaul Gholil* 3/22.

156 *Al-Isyrof’ala Madzahibil Ulama* 2/197 oleh Ibnul Mundzir.

shalat ketika dalam safarnya, apakah dia melakukannya qoshor ataukah sempurna?!

Masalah ini diperselisihkan ulama, tetapi yang benar bahwa yang menjadi patokan adalah keadaan ketika dia lupa tersebut, berarti dia qoshor kalau shalat yang dia tinggalkan adalah ketika safar sekalipun dia ingat ketika muqim, demikian juga dia tetap shalat secara sempurna kalau shalat yang dia tinggalkan adalah ketika muqim sekalipun dia ingat ketika dalam keadaan safar, berdasarkan keumuman hadits:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

*Barangsiapa lupa akan shalat atau ketiduran maka hendaknya dia melakukannya ketika dia ingat.*¹⁵⁷

Sabda Nabi ﷺ “Hendaknya dia melakukannya” adalah kembali kepada shalat yang dia tinggalkan karena lupa atau ketiduran.¹⁵⁸

5. Sudah qoshor kemudian sampai ke kampung sebelum waktu shalat kedua

Gambaran masalahnya, ada seorang musafir telah shalat qoshor shalat dhuhur dan ashar di perjalanan kemudian dia sampai ke rumah sebelum masuknya waktu shalat ashar, apakah dia berkewajiban untuk mengulang shalatnya? Jawabnya, tidak harus karena dia telah menunaikan kewajibannya.¹⁵⁹

157 HR. Bukhari: 572 Muslim: 682

158 Lihat *Al-Musafir wa Maa Yakhthashu Bihi Min Ahkamil Ibadat*, Dr. Ahmad bin Abdur Rozzaq al-Kubaisi hal. 104-106

159 *Ta'liqat Syaikh Ibni Utsaimin 'ala Qowaid Ibni Rojab* 1/35

2. JAMA' SHALAT

Termasuk kesempurnaan rahmat Allah ﷻ bagi seorang musafir adalah mereka diberi keringanan untuk menjama' dua shalat di salah satu waktunya jika ada hajat/kebutuhan. Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ
وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

Apabila dalam perjalanan Rasulullah menjama' shalat zhuhur dan ashar serta maghrib dan isya'.¹⁶⁰

Imam asy-Syafi'i رحمته الله berkata: “Boleh menjama' shalat zhuhur dan ashar di salah satu waktu keduanya sesuai kehendaknya. Demikian pula shalat maghrib dan isya, baik safarnya jauh atau dekat.¹⁶¹

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله mengatakan: “Boleh menjama antara zhuhur dan ashar serta maghrib dan isya pada salah satu waktu keduanya”.¹⁶²

Bahkan jika memang ada sebab yang menuntut untuk jama' maka hukumnya sunnah untuk melakukan jama' sebab itu termasuk rukhsah (keringan) dari Allah, sedangkan Allah senang jika keringanannya diterima. Dan juga untuk mengikuti Nabi karena beliau menjama' jika ada tuntutan untuk menjama'.

160 HR. Bukhari 1107, Muslim 704

161 Syarah Shahih Muslim 6/331

162 al-Muqni' 5/84

Adapun jika tidak ada kebutuhan untuk menjama' maka hukum asalnya bahwa shalat dilakukan sesuai dengan waktunya masing-masing sebagaimana praktek Nabi ﷺ. Jadi kaidahnya kalau qoshor it berkaitan dengan safar tetapi kalau jama' berkaitan dengan kebutuhan.¹⁶³

Shalat yang boleh dijama' hanya antara shalat zhuhur dan ashar serta shalat maghrib dan isya. Adapun shalat shubuh tidak boleh dijama' dengan shalat yang sebelumnya atau sesudahnya, demikian pula tidak boleh menjama' shalat ashar dengan maghrib.

Anas رضي الله عنه berkata:

كَانَ النَّبِيُّ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخَرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ
العَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكَبَ

*Adalah Nabi apabila berangkat sebelum matahari tergelincir beliau mengakhirkan shalat zhuhur hingga ashar kemudian menjama keduanya. Apabila beliau berangkat setelah zhuhur beliau shalat zhuhur kemudian baru berangkat.*¹⁶⁴

Adapun tata cara menjama shalat adalah menggabungkan dua shalat dalam salah satu waktu baik diakhirkan atau dikedepankan¹⁶⁵. Misalnya, shalat zhuhur dan ashar di jama' (digabung) dikerjakan pada waktu zhuhur, atau pada waktu ashar, keduanya

163 Syarh Mumti' 3/386 oleh Ibnu Utsaimin dan Fiqhu Dalil 2/149-150 oleh Syaikh Abdullah al-Fauzan.

164 HR. Bukhari 1111, Muslim 704

165 Adapun mana yang lebih afdhol antara jama' taqdim dan ta'khir? Masalah ini ada perselisihan di kalangan ulama, namun pendapat yang paling kuat adalah mana yang lebih mudah bagi seseorang dengan kondisinya sebab Allah menginginkan kemudahan kepada hamba-Nya dan tidak menginginkan kesusahan.

boleh. Hendaklah adzan untuk satu kali shalat dan iqomah pada setiap shalat. Yaitu satu kali adzan cukup untuk zhuhur dan ashar dan iqomah setiap shalat.¹⁶⁶

3. SHALAT BERJAMAAH

Shalat berjama'ah tetap disyariatkan ketika safar. Bahkan para ulama mengatakan bahwa hukum shalat berjama'ah tidak berubah baik ketika safar maupun mukim. Berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Allah ﷻ berfirman:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنْتَقِمَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
وَلْيَأْخُذُوا بِسِلْحِهِمْ﴾

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata. (QS. an-Nisa: 102)

Dalam ayat ini Allah ﷻ memerintahkan Nabi-Nya apabila mereka sedang berjihad untuk menegakkan shalat secara berjama'ah, dan sudah kita ketahui bersama bahwa Nabi ﷺ tidaklah berperang kecuali ketika safar, maka shalat berjama'ah tetap wajib baik ketika safar atau mukim.

166 HR. Bukhari 629

2. Sunnah

Terus menerusnya Nabi ﷺ shalat berjama'ah ketika safar, sebagaimana kisah tertidurnya beliau bersama para sahabatnya ketika safar hingga lewat waktu shubuh.¹⁶⁷

Sedangkan Nabi ﷺ telah bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.*¹⁶⁸

4. SHALAT DI ATAS KENDARAAN

Pada asalnya, shalat wajib tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan, hendaklah turun dari kendaraan sebagaimana perbuatan Nabi ﷺ, terkecuali dalam keadaan terpaksa seperti khawatir habisnya waktu shalat. Jabir bin Abdullah رضي الله عنه mengatakan:

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ
الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ

*Adalah Nabi shalat diatas kendaraannya ke arah timur. Apabila beliau hendak shalat wajib maka beliau turun dari kendaraan kemudian menghadap kiblat.*¹⁶⁹

Adapun tata cara shalat di atas kendaraan (baik itu pesawat, bus, kereta, kapal laut) adalah sebagai berikut:

167 HR. Muslim 681

168 HR. Bukhari 631. Lihat *Syarah al-Mumti'* 4/141

169 HR. Bukhari 1099

1. Hendaklah shalat dengan berdiri menghadap kiblat apabila mampu, apabila tidak maka shalatlah dengan duduk. Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang shalat di atas perahu, beliau menjawab:

صَلِّ قَائِمًا إِنْ لَمْ تَخَفِ الْغَرَقَ

*Shalatlah dengan berdiri, kecuali apabila kamu takut tenggelam.*¹⁷⁰

Syaikh al-Albani رحمه الله mengatakan: “Hukum shalat di atas pesawat¹⁷¹ seperti shalat di atas perahu¹⁷², hendaklah shalat dengan berdiri apabila mampu, jika tidak maka shalatlah dengan duduk dan berisyarat ketika ruku’ dan sujud”.¹⁷³

2. Berusahalah untuk tetap shalat berjama’ah, apabila dalam kendaraan ada ruang yang bisa digunakan shalat berjama’ah maka lakukanlah walaupun hanya dua orang. Bila tidak maka shalatlah berjama’ah dengan duduk.
3. Kerjakan shalat seperti biasa, niat dalam hati, takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat al-Qur’an, lalu ruku’, bangkit dari ruku’, kemudian sujud. Bila tidak mampu ruku’ maka cukup dengan menganggukkan kepala dan engkau dalam keadaan berdiri. Bila tidak mampu sujud maka cukup dengan duduk seraya menundukkan kepala. Apabila shalatnya dikerjakan dalam keadaan

170 HR.Hakim 1/275, Daroquthni 1/395, Baihaqi dalam sunan kubra 3/155. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Ashlu Sifat Shalat Nabi* 1/101

171 Lihat hukum fiqh pesawat dalam *Ahkamu Thairah* oleh Dr. Hasan bin Salim al-Burairi dan al-*Ijabah as-Shadirah Fi Shihhatis Shalat Fi Thairah*, oleh al-Allamah Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi, tahqiq Dr. Ahmad ath-Thoyyar.

172 Lihat hukum shalat di atas perahu dalam risalah *Ad-Durar Ats-Tsaminah fi Hukmis Shalat’ala Safinah* oleh Ahmad al-Hamawi, tahqiq Masyhur Hasan.

173 *Ashlu Sifat Shalat Nabi* 1/102

duduk, maka ketika ruku dan sujud cukup dengan mengganggu kepala dan jadikan anggukan untuk sujud lebih rendah¹⁷⁴

Demikianlah beberapa pembahasan penting seputar fiqih shalat bagi musafir. Semoga paparan singkat ini memberikan pencerahan dan tambahan ilmu bagi kita semua. *Amiin*.

174 *Majmu Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin* 15/250 dan *I'lamul Musafirin* hlm. 45-46 oleh Syaikh Ibnu Utsaimin.



SUJUD DENGAN TANGAN ATAU LUTUT DULU?

Masalah fiqih hampir jarang sekali yang lolos dari perselisihan tajam di kalangan ulama kita yang mulia, lantas bagaimana cara mengetahui sinar kebenaran di antara perselisihan pendapat tersebut?! Ingatlah wahai saudaraku bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan masalah perselisihan kepada Al-Qur'an dan hadits yang shahih. Adapun selain keduanya, maka tidak ada yang dapat mengalahkannya.

Jadi metode yang benar dalam menyikapi masalah perselisihan ulama adalah mencari dalil yang lebih valid, shahih dan kuat, bukan dengan fanatik madzhab, taklid buta atau mengikuti pendapat

mayoritas.¹⁷⁵

Di antara masalah fiqih yang diperselisihkan ulama adalah masalah apakah ketika sujud itu mendahulukan tangan terlebih dahulu atautak lutut dulu. Inilah yang akan kita kaji pada pembahasan kali ini untuk kita cari pendapat yang lebih kuat hujjahnya. Semoga bermanfaat.

TEKS HADITS

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلِيَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: “Rasulullah ﷺ bersabda: “Apabila seorang di antara kamu turun sujud, janganlah turun seperti turunnya unta. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya”.

SHOHIH. Diriwayatkan Imam Bukhari dalam *Tarikh Kabir* 1/139, Abu Dawud: 840, Nasai: 1008,1009, Ahmad 2/381, Ad-Darimi: 1327, Ad-Daroqutni 1/345, Ath-Thohawi dalam *Syarh Musykil Atsar* 1/254, Al-Baihaqi 2/99-100, Al-Baghawi dalam *Syarh Sunnah* 3/134-135, Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* 4/128-129 dan lain-lain dari jalur Ad-Darawardi: Menceritakanku Muhammad bin Abdullah bin Hasan dari Abi Zinad dari Al-A’raj dari Abu Hurairah.

Sanad hadits ini shahih, seluruh rawinya terpercaya. Hadits ini dishahihkan oleh mayoritas ulama seperti Imam Nawawi, Az-Zarqani, Abdul Haq Al-Isybili, Syaikh Ahmad Syakir dan Syaikh

175 Lihat *Taufiq al-Baari fii Hukmi shalat Baina Sawaarii* hlm.5-7 oleh Syaikhuna Ali bin Hasan al-Halabi.

Al-Albani. Apalagi Ad-Darawardi tidak sendirian dalam riwayat di atas, dia dikuatkan oleh Abdullah bin Nafi' sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud: 841, Tirmidzi: 269 dan Nasa'i. Sungguh ini merupakan *mutaba'ah* yang sangat kuat, karena Abdullah bin Nafi' adalah rawi terpercaya, termasuk rawi Imam Muslim.¹⁷⁶

Sebagian ahli ilmu dan ahli hadits telah menulis buku khusus sebagai pembelaan hadits ini¹⁷⁷. Dan apa yang kami tulis di sini adalah ringkasannya.

SEKILAS BERTENTANGAN

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

Dari Wail bin Hujr رضي الله عنه, ia berkata: “Aku pernah melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم apabila sujud beliau meletakkan kedua lututnya sebelum dua tangannya”.

DHO'IF. Diriwayatkan Tirmidzi: 268, Abu Dawud: 838, Nasa'i: 1087, Ibnu Majah: 882, Ad-Darimi: 1326, Ath-Thohawi dalam *Syarhul Ma'ani* 1/255, Ad-Daroqutni 1/345, Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* 1/266, Ibnu Hibban: 387, Al-Baihaqi 2/98 dan Al-Baghawi dalam *Syarh Sunnah* 3/133 dari jalur **Syarik An-Nakha'i** dari Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr.

176 Lihat *Irwa'ul Ghalil* 2/78-79 oleh Al-Albani.

177 Seperti Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini dalam risalahnya yang berjudul “*Nahyu Shuhbah 'an Nuzuli bir Rukbah*”. Dan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani memiliki risalah khusus berjudul “*Izalah Syukuku 'inda Haditsil Buruk*” namun sayangnya risalah ini hilang sebagaimana dalam kitab “*Aaroo'ul Imam al-Albani Tarbawiyah*” hlm. 62 oleh Iyad asy-Syami.

Sanad hadits ini dha'if (lemah) karena dua sebab:

1. Syarik bin Abdullah An-Nakha'i, Abu Abdillah. Al-Juzajani berkata: "Jelak hafalannya, goncang haditsnya". Ibnu Ma'in berkata: "Shaduq terpercaya tetapi bila menyelisihi, maka hadits lainnya lebih saya senang". Ad-Daroqutni berkata: "Tidak kuat bila sendirian".¹⁷⁸
2. Mukhalafah (perselisihan) dalam sanad dan matannya.

Kesimpulannya, hadits ini adalah lemah sebagaimana dikatakan Ad-Daroqutni, Al-Baihaqi, Ibnul Arabi, Al-Albani dan lain sebagainya.¹⁷⁹

HADITS MANA YANG LEBIH KUAT?

Dengan demikian, maka hadits tentang mendahulukan tangan dulu tatkala turun sujud lebih kuat daripada yang lutut dulu. Oleh karenanya, Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata: "Hadits Abu Hurairah lebih kuat daripada hadits Wail bin Hujr karena dia mempunyai *syahid* (penguat) dari hadits Abdullah bin Umar yang dishahihkan Ibnu Khuzaimah dan disebutkan Al-Bukhari secara *mu'allaq mauquf*". Ibnu Sayyid Nas mengatakan: "Hadits-hadits tentang mendahulukan tangan lebih kuat".¹⁸⁰

Penguatan ini berdasarkan beberapa alasan berikut:

1. Hadits Wail bin Hujr derajatnya lemah dan hadits Abu Hurairah

178 Lihat *Mizanul I'tidal* 3/373 oleh Imam Dzahabi dan *Tahdzib Tahdzib* 2/493 oleh Ibnu Hajar.

179 Lihat *Irwaul Ghalil* no. 357 dan *Silsilah Ahadits Adh-Dha'ifah* 2/329-330 oleh Al-Albani.

180 *Bulughul Maram* (1/380-381 –Subulus Salam-)

- shahih, sebagaimana penjelasan di atas.
2. Hadits Abu Hurairah berupa perkataan, sedangkan hadits Wail bin Hujr berupa perbuatan. Dan telah tetap dalam kaidah ushul fiqh bahwa “perkataan lebih didahulukan daripada perbuatan”.
 3. Hadits Abu Hurairah didukung oleh perbuatan Nabi ﷺ sebagaimana dalam hadits Ibnu Umar bahwa beliau mendahulukan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Beliau berkata: “Adalah Nabi ﷺ melakukan hal itu”.¹⁸¹ Al-Marwazi menceritakan dalam *Masail*-nya 1/147/1 dengan sanad shahih dari Al-Auza’i berkata: “Saya mendapati manusia, mereka mendahulukan tangan mereka sebelum lutut mereka”.¹⁸²

PERSELISIHAN ULAMA

“Sesungguhnya mengetahui perselisihan ulama adalah penting untuk diketahui oleh penuntut ilmu karena kejahilan tentangnya menjadikan seorang akan bertikai, bermusuhan dan sejenisnya”.¹⁸³ Oleh karenanya, Imam Qotadah rahimahullah berkata: “Barangsiapa yang tidak mengetahui perselisihan ulama, maka hidungnya belum mencium bau fiqh”.¹⁸⁴

Perlu diketahui bahwa para ulama bersepakat tentang sahnya shalat seorang yang mendahulukan lututnya dahulu ketika sujud

181 Shahih. Diriwayatkan Imam Bukhari 2/290 secara *mu’allaq* dan Ibnu Khuzaimah: 627, Ath-Thahawi dalam *Syarh Ma’ani Al-Atsar* 1/254, Ad-Daroqutni 1/344, Al-Hakim 1/226 dan Al-Baihaqi 2/100 secara bersambung dan dishahihkan Al-Hakim, Ad-Dzahabi, Ibnu Khuzaimah dan Al-Albani dalam *Irwa’ul Ghalil* 2/77.

182 Lihat *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah 1/514, *Zadul Ma’ad* karya Ibnu Qayyim 1/230, *Fathul Bari* karya Ibnu Hajar 2/290, *Tanqih Tahqiq* karya Ibnul Jauzi 1/346, *Shifat Shalat* karya Al-Albani hal. 83.

183 *Al-Majmu’ fi Tarjamati Syaikh Hammad al-Anshori* 2/519.

184 *Jami’ Bayanil Ilmi*, Ibnu Abdil Barr 2/814-815.

atau mendahulukan tangannya dulu ketika sujud, kedua-duanya adalah sah dengan kesepakatan ulama. Hanya saja mereka berselesih tentang mana yang lebih afdhol (utama)¹⁸⁵. Hal itu menjadi dua pendapat:

Pendapat pertama:

Sebagian ulama berpendapat: Mendahulukan lutut dulu lebih utama. Ini adalah madzhab Syafi'iyah, Hanafiyyah, Hanabilah.¹⁸⁶ Mereka berdalil dengan hadits Wail bin Hujr di atas.

Pendapat kedua:

Sebagian ulama lainnya berpendapat: Mendahulukan tangan dulu lebih utama. Inilah pendapat Imam Malik, Al-Auza'i, Ahmad bin Hanbal dalam sebuah riwayat dan ashhabul hadits. Pendapat ini didukung dan dikuatkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al-Muhalla* 4/129, Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* 1/226, Ath-Thohawi dalam *Musykil Al-Atsar* 2/167-169, Ibnu Arabi dalam *Aridhatul Ahwadzi* 2/68-69, Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* 2/284, Syaikh Ahmad Syakir dalam *Ta'liq Sunan Tirmidzi* 2/58-59, Syaikh al-Albani dalam *Shifat Shalat Nabi* 83 dan lain sebagainya.

Dan tidak ragu lagi dalam hati kami bahwa pendapat kedua-lah yang lebih kuat berdasarkan hadits Abu Hurairah di atas. Dan tidak bisa dipertentangkan dengan hadits Wail bin Hujr karena derajatnya lemah. *Wallahu A'lam*.

185 *Majmu Fatawa* 22/449 karya Ibnu Taimiyyah.

186 *Al-Haawi* 2/152, *Asy-Syarh Shoghair* 1/119, *Al-Muharror* 1/63.

BERSAMA IMAM IBNUL QOYYIM AL-JAUZIYYAH

Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah رحمته الله dalam kitabnya *Zadul Ma'ad* 1/57-58 dan *Tahdzib Sunan* 3/73-75 menguatkan pendapat pertama dengan mengemukakan berbagai argumen yang kalau diteliti ternyata lemah¹⁸⁷. Di antara argumen beliau yang paling menonjol adalah anggapannya bahwa hadits Abu Hurairah ini adalah *maqlub* (terbalik), yang benar adalah “hendaknya dia mendahulukan lututnya sebelum tangannya” karena lutut binatang itu bukan di tangannya.

Namun anggapan ini adalah keliru, bahkan yang benar adalah “hendaknya mendahulukan tangannya sebelum lututnya”. Hal ini diperkuat oleh beberapa argumen:

1. Kaidah mengatakan bahwa nash-nash syari'at harus ditafsirkan sesuai penafsiran syari'at, jika tidak mungkin maka dibawa kepada penafsiran ahli bahasa.¹⁸⁸ Sedangkan dalam hal ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah dan sahabat Ibnu Umar dengan mendahulukan tangan terlebih dahulu.
2. Para ahli bahasa juga menguatkan bahwa lutut binatang berkaiki empat itu di tangannya, sebagaimana ditegaskan oleh al-Jahizh dalam *Kitabul Hayawan* 2/355, Ibnul Mandzur dalam *Lisanul Arob* 14/236, al-Azhari dalam *Tahdzib Lughoh* 10/216, Ibnu Sidah dalam *Al-Muhkam wal Muhith al-A'zhom* 7/16. Semua ini menunjukkan bahwa lutut hewan unta itu berada di tangannya.¹⁸⁹

187 Lihat bantahan ilmiyyah pendapat Imam Ibnu Qoyyim ini secara luas dalam risalah *Nahyu Shuhbah 'an Nuzuli bir Rukbah* karya Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaini.

188 *Mudzakkiroh Ushul Fiqih* hlm. 174-175 karya asy-Syinqithi.

189 Lihat *Nahyu Shuhbah* hlm. 20 oleh Abu Ishaq al-Huwaini, *at-Tarjih fi Masail Thoharoh was Sholah* hlm. 238 oleh Dr. Muhammad al-Bazimul.

BAGAIMANA JIKA BANGKIT BERDIRI?

Adapun apabila bangkit mau berdiri ke raka'at berikutnya, maka disunnahkan untuk mendahulukan lutut terlebih dahulu dan bertelakan pada kedua tangan. Hal ini berdasarkan hadits Malik bin Huwairits tatkala beliau menceritakan sifat shalat Nabi ﷺ:

وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ

*Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud kedua, beliau duduk dan berpegangan pada tanah kemudian berdiri.*¹⁹⁰

Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani رحمته الله berkata dalam *Tamamul Minnah* hal. 197: 'Konsekwensi dari sunnah ini adalah mendahulukan lutut dulu sebelum tangan, karena tidak mungkin bertelakan pada tanah dengan kedua tangan ketika hendak berdiri kecuali dengan caraseperti itu...'¹⁹¹

Demikianlah pembahasan hadits ini secara singkat. Semoga bermanfaat.

190 HR. Bukhari: 824, Asy-Syafi'i dalam *Al-Umm* 1/101, Nasa'i 1/173 dan *Al-Baihaqi* 2/124 dan 135.

191 Lihat pula *Al-Umm* 1/101 oleh Imam Syafi'i dan *Fathul Bari* 2/303 oleh Ibnu Hajar, *Silsilah Ahadits Adh-Dha'ifah* 2/392/927 oleh Al-Albani.



10 FAEDAH SEPUTAR SHALAT

JAGALAH SHALATMU

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ ذَكَرَ
الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ
وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبِي بَنْ خَلْفٍ

Dari Abdullah bin Amr رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwasanya beliau pernah menyebut shalat pada suatu hari, lalu beliau bersabda: “Barangsiapa menjaga shalat maka baginya adalah cahaya, bukti dan keselamatan besok pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang tidak menjaganya maka tidak ada baginya cahaya, bukti dan keselamatan, dan besok pada hari kiamat akan bersama Qorun, Fir’aun, Haman dan Ubai bin Kholaf”.¹⁹²

Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyebutkan empat tokoh tersebut, karena mereka adalah para gembong kekufuran. Dan di dalamnya terdapat sebuah rahasia yang menarik, karena orang yang meninggalkan shalat biasanya karena disibukkan oleh harta, kerajaan, kementerian, dan pekerjaannya.

Jadi, barangsiapa disibukkan oleh hartanya maka dia bersama Qorun, oleh kerajaannya maka bersama Fir’aun, oleh kementriannya maka bersama Haman, dan oleh pekerjaannya maka bersama Ubai bin Kholaf.¹⁹³

HISAB WAKTU SHALAT

Para ulama bersepakat bahwa salah satu syarat sahnya shalat adalah masuknya waktu. Syari’at Islam-pun telah menjelaskan waktu-waktu shalat secara gamblang, hanya saja pada zaman

192 HR. Ahmad 2/169, Ibnu Hibban 1467, dihasankan oleh al-Mundziri dalam *at-Tarhib wa Tarhib* 1/386 dan Ibnu Abdil Hadi dalam *Tanqih Tahqiq* 2/1267.

193 *Ash-Sholah wa Hukmu Tarikiha*, Ibnu Qayyim hal. 63-64.

sekarang, disebabkan banyaknya bangunan tinggi, kebanyakan manusia berpedoman dengan hisab, jam, dan kalender. Apakah hal ini dibenarkan?!

Kita lihat, ternyata para ulama bersepakat tentang bolehnya berpedoman dengan hisab untuk waktu shalat.¹⁹⁴ Lantas, timbul pertanyaan penting: Kenapa para ulama mengingkari penentuan puasa Ramadhan dengan hisab, tetapi mereka tidak mengingkarinya dalam penentuan waktu shalat?!!

Imam al-Qorrofi menjawab masalah ini, katanya: “Sesungguhnya Allah menjadikan tergelincirnya matahari merupakan sebab wajibnya shalat zhuhur, demikian juga waktu-waktu shalat lainnya. Allah ﷻ berfirman, yang artinya:

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).¹⁹⁵

Ayat ini merupakan perintah agar shalat-shalat tersebut ditunaikan pada waktunya. Demikian pula dalil-dalil lainnya dari Al-Qur’an dan sunnah yang menunjukkan bahwa waktu merupakan sebab. **Barangsiapa yang mengetahui sebab tersebut dengan cara apapun, maka dia terkait dengan hukumnya. Oleh karena itu, maka hisab yang yakin bisa dijadikan pegangan dalam waktu shalat.**

Adapun dalam puasa, Islam tidak menggantungkannya dengan hisab, tetapi dengan salah satu diantara dua perkara: Pertama: Melihat Hilal. Kedua: Menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi tiga

194 *Fiqhu Nawazil fil Ibadat*, DR. Khalid al-Musyaiqih hal. 38-39

195 QS. Al-Isra’: 78

puluh hari apabila tidak terlihat hilal. *Wallahu A'lam.*¹⁹⁶

SHALAT DI PESAWAT

Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang shalat di atas perahu, beliau menjawab:

صَلِّ قَائِمًا إِنْ لَمْ تَخَفِ الْغَرَقَ

*Shalatlah dengan berdiri, kecuali apabila kamu takut tenggelam.*¹⁹⁷

Syaikh al-Albani رحمه الله mengatakan: “Hukum shalat di atas pesawat seperti shalat diatas perahu, hendaklah shalat dengan berdiri apabila mampu, jika tidak maka shalatlah dengan duduk dan berisyarat ketika ruku’ dan sujud”.¹⁹⁸ Para ulama sepakat tentang sahnya shalat di atas perahu/kapal, karena memang kapal sudah ada pada zaman mereka.¹⁹⁹

Imam Nawawi رحمه الله menyebutkan dalam *al-Majmu’* 3/214 sebuah permasalahan yang mirip dengan pesawat, beliau berkata: “Dan sah shalat seorang yang diangkat di atas kasur di udara”.

Dari sinilah, maka para ulama masa kini berpendapat sahnya

196 *Al-Furuq* 2/323-324

197 HR. Hakim 1/275, Daroquthni 1/395, Baihaqi dalam Sunan kubra 3/155. Dishahihkan al-Albani dalam *Ashlu Sifat Shalat Nabi* 1/101.

198 *Ashlu Sifat Shalat Nabi* 1/102.

199 Lihat *Ad-Durar Ats-Tsaminah fi Hukmis Shalat 'ala Safinah* oleh Ahmad al-Hamawi, tahqiq Masyhur Hasan.

shalat di atas pesawat, semisal Syaikh asy-Syinqithi, al-Albani, Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz dan lain sebagainya.²⁰⁰

SHALAT DENGAN RADIO

Sekitar tahun 1375 H, pernah terbit sebuah kitab unik berjudul “*Al-Iqna’ bi Shihhatis Sholah Kholfa al-Midhya’*” (Penjelasan memuaskan tentang sahnya shalat jum’at di belakang Radio) karya Ahmad bin Shiddiiq al-Ghumari. Namun kitab ini mendapatkan banyak kritikan dari para ulama, diantaranya Syaikh Abdur Rahman as-Sa’di dalam *Al-Ajwibah an-Nafi’ah ‘anil Masail al-Waqi’ah* hal. 317-320.

Syaikh Ibnu Utsaimin juga berkata: “Tidak ragu lagi bahwa pendapat bolehnya shalat di belakang radio adalah bathil, karena akan mengantarkan kepada peniadaan shalat jama’ah dan jum’at, dan tidak ada bersambungnyanya shaf shalat. Sungguh hal ini sangat jauh dari tujuan Syari’at di balik shalat jum’at dan jama’ah.

Pendapat ini juga memiliki dampak negatif yang sangat parah, karena nanti orang yang malas shalat jum’at dan jama’ah akan berkata: Selagi shalat di belakang radio atau TV adalah sah, ya kita shalat aja di rumah bersama anak atau saudara!!

Jadi, pendapat yang kuat: Tidak sah makmum mengikuti imam di luar masjid kecuali apabila shafnya telah bersambung, harus

200 Lihat *al-Ijabah as-Shadiraah Fi Shihhatis Shalat Fi Thaairah*, oleh Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi, tahqiq Dr. Ahmad ath-Thoyyar, *Ahkamu Thairah* oleh Dr. Hasan bin Salim al-Buraiki.

terpenuhi dua syarat:

1. Mendengar takbir
2. Bersambungnya shaf'.²⁰¹

SEHAT DENGAN SHALAT

Tidak ada perselisihan di kalangan para ahli bidang kesehatan bahwa shalat dapat menyehatkan badan dan menghilangkan beberapa penyakit. Hal itu sangat nyata, karena dalam shalat terdapat gerakan-gerakan badan yang dapat menghilangkan kemalasan, menyegarkan anggota badan, menangkal dan menghilangkan penyakit. Lebih penting dari itu, shalat dapat melapangkan dada, menguatkan hati dan menceriakan wajah seorang.²⁰²

201 *Syarh Mumti'* 4/229-300. Lihat pula secara lebih luas dalam *Ahkamus Sama' wal Is-tima'* hlm. 96-98 oleh Dr. Mu'inuddin Bashri, *Fiqhul Mustajaddat fii Babil Ibadat* hlm. 213-217 oleh Thohir Yusuf ash-Shiddiqi dan *Al-Ajwibah An-Nafi'ah* hlm. 317-320 oleh Syaikh Abdurrahman as-Sa'di.

202 Lihat *Ath-Thibbun Nabawi*, Ibnu Qayyim hal. 304, *Adab Syar'iyyah*, Ibnu Muflih 1/207.

POSISI KAKI SAAT SUJUD

Para ulama telah berselisih pendapat tentang posisi kaki saat sujud:

1. Sebagian mengatakan: Sunnahnya adalah merapatkan dua kaki saat sujud. Hal ini merupakan madzhab Hanafiyah.²⁰³
2. Sebagian lagi berpendapat: Sunnahnya adalah merenggangkan antara keduanya. Hal ini merupakan madzhab Syaf'iyah dan Hanabilah.²⁰⁴

Pendapat yang kuat adalah pendapat pertama, berdasarkan hadits berikut:

قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعِيَ عَلَى فِرَاشِي، فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًا عَقْبِيهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ

Aisyah رضي الله عنها berkata: “Aku pernah kehilangan Rasulullah ﷺ yang bersamaku di ranjangku, kemudian aku mendapatinya sedang sujud, merapatkan kedua kakinya, menjadikan kedua ujung jari kakinya menghadap kiblat”.²⁰⁵

Hadits ini menunjukkan tentang disyari'atkannya merapatkan

203 Hasyiyah Ibnu Abidin 1/332.

204 Raodhah Thalibin, Nawawi 1/259, Mukhtashor Ifadat hal. 93.

205 Shahih. Riwayat ath-Thohawi 1/223, Ibnu Khuzaimah 1/328, Ibnu Hibban 1933, al-Hakim 2/57, al-Baihaqi 2/116 dan dishahihkan al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *at-Talkhis* 3/475 dan al-Albani dalam *Ashlu Shifat Sholah* 2/737 .

dua mata kaki saat sujud.²⁰⁶

MELAFADZKAN NIAT

Diceritakan, ada seorang awam dari penduduk Nejed pernah di Masjidil Haram hendak menunaikan shalat Dhuhur, kebetulan di sampingnya adalah seorang yang suka mengeraskan niatnya. Tatkala sudah iqomat, orang tersebut mengatakan: Ya Allah, saya niat untuk shalat dhuhur empat raka'at karena Allah di belakang imam masjidil haram. Tatkala orang tersebut hendak melakukan takbiratul ihram, berkatalah si awam tadi: "Sebentar saudara! Masih kurang tanggal, hari, bulan, dan tahun-nya!! Akhirnya, orang itupun *bengong* terheran-heran!!."²⁰⁷

LUPA SUJUD SAHWI

Yahya bin Ziyad al-Farro', seorang ahli bidang ilmu nahwu pernah berkata: "Jarang sekali seorang yang menggeluti suatu bidang ilmu tertentu, kecuali akan mudah baginya bidang-bidang ilmu lainnnya". Mendengarnya, Muhammad bin Hasan berkata padanya: "Kamu kan menggeluti bidang bahasa Arab, sekarang kita

206 *At-Tarjih fi Masail Thoharah wa Sholah* hal. 242-243, Muhammad bin Umar Bazimul.

207 *Syarh Arbain Nawawiyah*, Ibnu Utsaimin hal. 14-15.

akan bertanya padamu tentang fiqh”. Al-Farro’ berkata: Silahkan!”. Muhammad bertanya: “Bagaimana menurutmu tentang seorang yang shalat yang lupa lalu dia sujud, kemudian dia lupa dalam sujudnya?!” Al-Farro’ berfikir sejenak lalu menjawab: “Barangsiapa yang lupa dalam sujud sahwi maka dia tidak sujud sahwi karena mushoghor (kata yang dikecilkan) tidak bisa dikecilkan lagi”.²⁰⁸ Akhirnya, Muhammad berkata: “Aku tidak menyangka ada manusia yang melahirkan orang sepertimu!”²⁰⁹

SHALAT-SHALAT BID’AH

Syaikh Abu Hafsh al-Mushili رحمته الله berkata: “Tidak ada satu hadits-pun yang shahih dari Nabi ﷺ tentang shalat Roghoib, Mi’raj, Nisfhu sya’ban, shalat iman, hari-hari tertentu dalam sepekan, birra walidain (bakti kepada kedua orang tua), asyura dan sebagainya”.²¹⁰

Syaikh Zainuddin al-Maliibari رحمته الله berkata: “Adapun shalat yang dikenal dengan shalat malam roghoib, nisfhu sya’ban, asyura, maka hal itu merupakan bid’ah yang jelek dan hadits-haditsnya adalah palsu. Lebih jelek lagi, adalah kebiasaan sebagian orang untuk melakukan shalat hari kamis pada pekan akhir bulan ramadhan dengan anggapan untuk meleburkan shalat-shalat yang

208 Dalam *al-Ausath* 3/326-327, Ibnul Mundzir mengatakan bahwa ini merupakan pendapat Nakho’l, Hasan, Mughirah, Ibnu Abi Laila, Manshur bin Zadhan, Malik, Tsauri, Laits bin Sa’ad, Syafi’i, Hasan bin Shalih, Ahmad dan Ishaq, bahkan Ishaq mengatakan: “Ini merupakan ijma’ (kesepakatan) ahli ilmu dari kalangan tabi’in”.

209 *Tahdzib Tahdzib*, Ibnu Hajar 6/133.

210 *Al-Mughni ‘anil Hifdzi wal Kitab -Junnatul Murtab*- hal. 297.

ditinggalkan selama setahun atau selama sehidup. Semua itu hukumnya adalah haram”.²¹¹

211 *Fathul Mu'in -l'annah Thalibin* 1/431-433.

